

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP KHIYAR
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI JILBAB SECARA GROSIR
DI PASAR CENDRAWASIH KOTA METRO**

**OLEH:
NUR BAITI
NPM. 14118924**



**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariaiah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/2018M**

**PENERAPAN PRINSIP KHIYAR
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI JILBAB SECARA GROSIR
DI PASAR CENDRAWASIH KOTA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

OLEH:
NUR BAITI
NPM. 14118924

Pembimbing I : H. Azmi Siradjuddin,Lc,M.Hum

Pembimbing II : Selvia Nuriasari,M.E.I

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/ 2018 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PRINSIP KHIYAR DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI JILBAB SECARA GROSIR
DI PASAR CENDRAWASIH KOTA METRO**

Nama : NUR BAITI
Npm : 14118924
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Jurusan Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 06 juli 2018

Pembimbing I



H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
NIP. 196506272001121001

Pembimbing II



Selyia Nuriasari, M.E.I
NIP. 198010828200122003

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
NUR BAITI

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-

.Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:


Nama : Nur Baiti
NPM : 14118924
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : PENERAPAN PRINSIP KHIYAR DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI JILBAB SECARA GROSIR DI PASAR
CENDRAWASIH KOTA METRO

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 19650272001121001

Metro, 6 Juli 2018

Pembimbing II


Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 198010828200122003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv. Ac.id; e-mail: iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No.: 1761/In.28.3/D/PP.00.9/07/2018

Skripsi dengan judul : PENERAPAN PRINSIP KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI JILBAB SECARA GROSIR DI PASAR CENDRAWASIH KOTA METRO, disusun oleh Nur Baiti, NPM 14118924, Jurusan Ekonomi Syariah (Esy), telah dimunaqosyahkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Selasa/ 17 Juli 2018.

TIM PEMBAHAS

Ketua/Moderator : H. Azmi Siradjuddin, Lc.M.Hum (.....)

Penguji I : Rina El Maza, S.H.I M.S.I (.....)

Penguji II : Selvia Nuriasari, M.E.I (.....)

Sekretaris : Era Yudistira, M.Ak (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002

**PENERAPAN PRINSIP KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
JILBAB SECARA GROSIR DI PASAR CENDRAWASIH KOTA METRO
ABSTRAK**

**Oleh
NUR BAITI**

Pasar Cendrawasih merupakan salah satu pasar tradisional yang menjadi sentra perbelanjaan oleh masyarakat yang terletak di Kota Metro. Di dalam proses jual belinya salah satu sistem jual yang digunakan adalah penjualan barang secara grosir. Jual beli grosir merupakan jual beli yang memiliki standar jumlah minimal pembelian yang dilakukan dalam jumlah banyak dengan harga sesuai dengan harga grosir. Adapun pedagang yang menggunakan sistem jual beli secara grosir salah satunya adalah pedagang jilbab. Di dalam kegiatan jual beli tidak selamanya selalu berjalan sesuai dengan keinginan penjual ataupun pembeli, seperti ketika barang yang dibeli mengalami kerusakan. Hal tersebut merupakan keadaan dimana keputusan harus dilakukan dengan unsur kerelaan antara penjual dan pembeli. Jika keputusan diambil secara sepihak saja maka ditakutkan pihak lain akan mengalami kerugian yang menyebabkan tidak terpenuhinya unsur kerelaan atas transaksi jual beli yang dilakukan. Untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak maka dibutuhkan hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dan dalam Islam disebut dengan *khiyar*. Di dalam permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai penerapan *khiyar* dalam jual beli jilbab secara grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data adalah dengan menggunakan wawancara (*interview*) dan dokumentasi, dan menggunakan teknik analisis data kualitatif serta menggunakan metode berfikir induktif. Metode berfikir induktif adalah pengambilan kesimpulan dimuali dari fakta yang ada di lapangan menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Data yang telah didapatkan kemudian akan disusun, diolah dan dikaji kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian yang telah dilakukan ini dapat disimpulkan ke dalam beberapa hal yaitu penerapan Prinsip *khiyar* sudah diterapkan oleh mayoritas penjual jilbab secara grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro, Adapun *khiyar* yang telah diterapkan adalah *khiyar aib*, *khiyar riyah* dan *khiyar majlis* namun penerapan belum dilakukan secara sempurna. Adapun jenis *khiyar* yang belum diterapkan adalah *khiyar syarat*, hal ini dikarenakan resiko kerugian pedagang terlalu besar jika pembeli membatalkan jual beli hanya karena ketidakcocokan model, resiko yang akan ditanggung penjual adalah jilbab akan menumpuk di toko bersamaan dengan model jilbab baru sehingga kemungkinan jilbab tidak laku semakin besar, hal inilah yang mendasari pedagang jilbab grosir tidak menerapkan *khiyar syarat*.

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Baiti
NPM : 14118924
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 06 Juli 2018
Yang Menyatakan,



NUR BAITI
NPM. 14118924

HALAMAN MOTTO

اَلْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ وَالْخِيَارُ بَعْدَ الصَّفَقَةِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يُغَشَّ مُسْلِمًا

“Jual beli hendaklah berlaku suka sama suka dan pilihan sesudah tercapai persetujuan. Dan tidaklah halal bagi seorang muslim menipu sesama muslimnya”
(HR. Bukhari Muslim)

PERSEMBAHAN

Dipersembahkan kepada:

1. Kepada Orangtuaku Ibu Siti Mariyam dan Bapak Suwono yang senantiasa memberikan dukungan penuh baik dukungan moril berupa doa dan motivasi maupun dukungan materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai impian.
2. Kepada saudara-saudaraku Ajwan Nawawi, Siti Nasikhah, Khoirun Nisa dan Dwi Wininggar.
3. Kepada Sahabatku Luluk Masyrukah, Upit Mawar Dani dan Purti Maya Sari.
4. Serta para Dosen khususnya kepada Ibu Rina El Maza, S.H.I M.S.I, Bapak H.Azmi Siradjuddin,Lc,M.Hum, Ibu Selvia Nuriasari,M.E.I dan Ibu Era Yudistira,M.Ak

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah Swt, yang telah memberikan peneliti banyak kenikmatan, baik nikmat Iman, Islam dan kesehatan sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Sholawat beserta salam senantiasa tersanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, seorang Nabi yang patut di teladani baik dalam perkataan maupun perbuatan beliau, dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafa'at beliau di yaumul akhir. Aamin.

Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna mendapatkan gelar sarjana ekonomi (SE).


Di dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda (Bapak Suwono) dan Ibunda (Siti Mariyam) yang saya sayangi yang senantiasa memberikan restu, doa dan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
3. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Ibu Rina El Maza, S.HI., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
5. Bapak Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum selaku pembimbing satu dan Ib Selvia Nuriasari, M.E.I selaku pembimbing dua yang telah memberikan bimbingan dalam mengarahkan dan memotivasi
6. Serta seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro
7. Ucapan terimakasih juga peneliti haturkan kepada seluruh pihak Kantor Kesbangpol dan Dinas Perdagangan Kota Metro serta pedagang dan pembeli Jilbab Secara grosir di Pasar Cendrawasih yang telah bersedia menjadi tempat penelitian.

Kritik dan saran sangat peneliti harapkan sebagai upaya perbaikan dalam melakukan penulisan karya ilmiah selanjutnya. Pada akhirnya peneliti berharap hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Ekonomi Syariah dan bagi pihak-pihak yang terkait.

Metro, 06 Juli 2018

Peneliti



Nur Baiti
14118924

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Khiyar</i>	
1. Pengertian <i>Khiyar</i>	13
2. Dasar Hukum <i>Khiyar</i>	13
a. Al-Quran	13
b. Hadis	14
c. Ijma	16
3. Macam-Macam <i>Khiyar</i>	17
a. <i>Khiyar Majlis</i>	17
1) Pengertian <i>Khiyar Majlis</i>	17
2) Berakhirnya <i>Khiyar Majlis</i>	17
b. <i>Khiyar Syarat</i>	19
1) Pengertian <i>Khiyar Syarat</i>	19
2) Masa Berakhirnya <i>Khiyar Syarat</i>	19
c. <i>Khiyar Aib</i>	21
1) Pengertian <i>Khiyar Aib</i>	21
2) Jenis <i>Aib</i>	21
3) Syarat Tetapnya <i>Khiyar Aib</i>	21
4) Waktu <i>Khiyar Aib</i>	22
5) Bentung Pengembalian Barang Ketika <i>Aib</i>	23

d. <i>Khiyar Ruyah</i>	23
1) Pengertian <i>Khiyar Ruyah</i>	
2) Syarat <i>Khiyar Ruyah</i>	23
3) Hak Melihat (<i>Ruyah</i>) bagi Pembeli	24
4) Gugurnya <i>Khiyar Ruyah</i>	25
B. Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli.....	26
2. Dasar Hukum Jual Beli	26
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	28
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	33
B. Sumber Data.....	34
1. Sumber Data Primer.....	34
2. Sumber Data Sekunder.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
1. Wawancara	35
2. Dokumentasi	37
D. Teknik Analisis Data.....	38
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Daerah Pasar Cendrawasih di Kota Metro	43
1. Sejarah Berdirinya Pasar Cendrawasih Kota Metro.....	43
2. Profil Umum Pasar Cendrawasih Kota Metro.....	43
3. Struktur Organisasi Pasar Cendrawasih Kota Metro.....	43
B. Pelaksanaan Jual Beli Jilbab Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih Kota Metro	46
C. Pelaksanaan Hak Khiyar di Pedagang Jilbab Secara Grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro.....	47
D. Analisis Pelaksanaan Hak Khiyar dalam Jual Beli Jilbab Secara Grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro.....	55
 BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Surat Pra Survey
3. Surat Tugas
4. Surat Izin Research
5. Surat Pemberian Izin Research
6. Alat Pengumpul Data
7. Out Line
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto Wawancara
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara manusia satu dengan lainnya, Meskipun dalam kegiatan sehari-hari manusia satu dan lainnya saling membutuhkan namun dalam hal memenuhi kebutuhannya antara manusia satu dan lainnya pastilah memiliki perbedaan, karena pada kenyataannya manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. segala aktifitas manusia dengan manusia lainnya merupakan bentuk dari kegiatan muamalah.

Muamalah secara harfiah berarti “pergaulan” atau hubungan dengan manusia di luar ibadah.¹ Secara etimologi muamalah berasal dari bahasa Arab dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.² Di dalam upaya pemenuhan kebutuhan antar manusia satu dan lainnya diperlukan adanya kegiatan jual beli.

Terdapat beberapa pengertian jual beli baik secara bahasa maupun istilah. Secara bahasa jual beli berasal dari kata *buyu* adalah bentuk jama dari *bai* artinya jual-beli. Sering dipakai dalam bentuk jama karena jual-beli itu beraneka ragam bentuknya. *Bai* Secara istilah ialah pemindahan hak milik kepada orang lain dengan imbalan harga. Sedangkan *syira* (pembelian) ialah penerimaan barang yang dijual (dengan menyerahkan harganya kepada si

¹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2002), h.1

²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Katalog dalam Terbitan, 2007), h. vii

penjual). Dan seringkali masing-masing dari kedua kata tersebut diartikan jual beli.³

Melihat dari pemaparan tersebut di atas setiap manusia perlu memahami hal-hal yang berkaitan dengan jual beli agar segala kegiatan yang telah dilakukan agar mendapatkan ridho dari Allah Swt. Oleh karena itu, pengetahuan tentang jual beli yang sesuai dengan syariat islam mutlak diperlukan. Jual beli terdapat dalam Fitrman Alah SWT diantaranya adalah dijelaskan

..وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..

Artinya: ...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..

(Qs. Al-Baqarah : 275)⁴

.... إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

*Artinya: ...kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka diantara kamu..(Qs. An Nisa :29).*⁵

Adapun kandungan Qs. AlBaqarah: 275 adalah larangan Allah berkenaan dengan larangan riba. Allah swt langsung memberikan solusinya yaitu jual beli sebagai upaya untuk menapatkan keuntungan materi. Jual beli yang dimaksud sebagaimana dijelaskan juga pada An-Nisa ayat 29 yaitu “ عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ" Diperkuat juga tentang proses jual beli dalam hak pilih (*khiyar*)

³Enang Hidayat, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya,2015),*Fiqh Jual Beli*,h. 9

⁴ Qs. Al-Baqarah(2) :275

⁵Qs. An-Nisa(4) : 29

sehingga dapat menumbuhkan rasa kerelaan antara pihak-pihak yang bertransaksi.⁶

Di dalam kegiatan jual beli tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan penjual ataupun pembeli, seperti ketika barang yang dibeli mengalami kerusakan, barang yang dipesan tidak sesuai dengan contoh yang diperlihatkan, ataupun adanya persyaratan pengembalian barang dari pihak pembeli kepada penjual. Hal-hal tersebut di atas merupakan keadaan dimana keputusan harus dilakukan dengan unsur kerelaan antara penjual dan pembeli. Apalagi ketika jual beli dilakukan dengan menggunakan sistem grosir yang jumlah pembeliaannya lebih banyak ketimbang pembelian secara eceran. Jika keputusan diambil secara sepihak saja maka ditakutkan pihak lain akan mengalami kerugian yang menyebabkan tidak terpenuhinya unsur kerelaan atas transaksi jual beli yang dilakukan. Untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak maka dibutuhkan hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dan dalam islam disebut dengan hak khiyar.

Khiyar secara bahasa berarti pilihan, sedang secara terminologi para ulama ahli fiqh mendefinisikan *Al-Khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. *Khiyar* terbagi kedalam empat jenis yaitu *khiyar majlis*, *khiyar aib*, *khiyar syarat* dan *khiyar ruyah*. *Khiyar majlis* adalah khiyar yang diberikan pada saat *aqidain* sedang berada dalam majlis akad, sedang *khiyar aib* adalah hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jika barang mengalami cacat atau kerusakan. Adapun yang dimaksud dengan aib yang pembeli bisa memiliki hak khiyar adalah aib terjadi sebelum serah terima dengan pembeli dengan demikian aib telah lama ada dan berasal dari pihak penjual, *khiyar syarat* adalah hak pilih yang dipersyaratkan baik itu dari pihak penjual ataupun dari pihak pembeli, dan yang dimaksud *khiyar ruyah* adalah

⁶Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.12

hak pilih yang diberikan setelah objek barang dilihat oleh pembeli, apakah akan meneruskan atau membatalkan jual beli.⁷

Berdasarkan hasil pra survey yang peneliti dapatkan bahwa jumlah keseluruhan untuk pedagang jilbab secara grosir yang ada di Pasar Cendrawasih Kota Metro adalah sebanyak 19 pedagang.⁸ Maksud jual beli Jilbab Secara grosir adalah jual beli dilakukan berdasarkan minimal jumlah jilbab yang dibeli sehingga harga akan menjadi semakin murah dan berbeda dengan harga satuan. Di dalam penentuan jumlah minimal pembelian secara grosir disetiap pedagang jilbab memiliki kebijakan masing-masing, namun rata-rata adalah minimal 3 jilbab permodel.⁹

Berikut beberapa daftar harga jilbab grosir yang peneliti dapatkan dari pedagang jilbab di Pasar Cendrawasih Kota Metro:

Tabel 1.1

No	Jenis Jilbab	Harga Eceran	Harga Grosir
1	Jilbab Saudia	Rp 20.000	Rp. 16.000
2	Jilbab Faniah Sekolah	Rp 20.000	Rp. 16.000
3	Syari Satin Bordir	Rp. 200.000	Rp. 200.000
4	Serut Hamidah	Rp. 30.000	Rp. 20.000
5	Serut Pis	Rp. 25.000	Rp. 17.500
6	Babble Hoddie	Rp. 35.000	Rp. 30.000
7	Jersy Keliling Bunga	Rp. 65.000	Rp. 50.000
8	jilbab Usus Jersy	Rp. 30.000	Rp. 35.000
9	jilbab saudara list seruty	Rp. 120.000	Rp. 100.000
10	Jilbab organza Dot	Rp. 40.000	Rp. 35.000
11	Syari satin list dua layer	Rp. 125.000	Rp. 110.000

(Sumber: Data Primer yang telah diolah)

⁷Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h.32

⁸Wawancara kepada Bapak Fajar Eri Setiawan Kepala Bidang Pasar Cendrawasih Kota Metro pada 29 Maret 2018.

⁹Wawancara kepada pedagang jilbab grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro pada 13 Mei 2018

Pada pedagang jilbab secara grosir lebih berpotensi terjadinya hak *Khiyar* dikarenakan pembelian jilbab dilakukan dengan jumlah yang relatif banyak sehingga proses untuk memeriksa keadaan jilbab satu persatu sangat sulit dilakukan pada saat itu juga yaitu pada saat transaksi jual beli dilakukan, sehingga kemungkinan ditemukannya jilbab yang mengalami kerusakan pada saat transaksi sudah dilakukan semakin besar, sehingga jika hal ini terjadi maka solusi yang bisa diberikan adalah dengan diberikannya hak pilih baik dari pihak pedagang kepada pembeli maupun sebaliknya untuk meneruskan ataupun membatalkan jual beli agar transaksi yang dilakukan mendapat keberkahan Allah Swt.¹⁰ Berdasarkan keadaan tersebutlah peneliti memilih pedagang jilbab secara grosir sebagai tempat penelitian. Berikut kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pedagang jilbab secara grosir yang ada di pasar Cendrawasih.

khiyar aib muncul ketika barang yang dibeli mengalami kerusakan dan kersakan berasal dari pihak penjual namun kerusakan tersebut belum diketahui baik oleh penjual ataupun oleh pembeli. Pengembalian jilbab *aib* bisa secara otomatis dilakukan tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu antara pihak pembeli dan pihak penjual pada saat akad di laksanakan. Adapun waktu pengembalian barang *aib* adalah sejak munculnya cacat walaupun telah berlangsung lama, namun mengenai pembatalan akad menurut Ulama Syafiiyah dan malikiyah Pengembalian barang *aib* harus dilakukan pada saat ditemukannya *aib* namun menurut Ulama Hanafiah dan Hanabilah pengembalian bisa ditangguhkan. Adapun jenis pembatalan barang *aib* dapat dilakukan dengan pengembalian uang ataupun dengan melakukan penukaran dengan barang yang baik, pembeli diberikan kebebasan untuk memilih.¹¹

¹⁰Wawancara kepada Ibu Deswenti sebagai Pemilik Toko Titipan Ilahi di Pasar Cendrawasih Kota Metro pada 13 Mei 2018

¹¹ H Abdul Rahman Ghazaly *et.al*, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group , 2010), h. 100

Di dalam pelaksanaan jual beli jilbab secara grosir jika terdapat jilbab *aib* maka pembatalan jilbab boleh dilakukan dengan syarat harus ada perjanjian lisan terlebih dahulu antara penjual dan pembeli. Jika pembeli adalah masyarakat biasa ataupun pedagang eceran dan belum pernah melakukan pembelian atau pemesanan jilbab, pihak penjual menjelaskan terlebih dahulu jika terdapat barang yang rusak maka boleh dibatalkan namun pembatalan dilakukan dalam bentuk penukaran jilbab bukan dalam bentuk pengembalian uang dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh penjual, sehingga jika memang pembeli tersebut kembali lagi tidak perlu dijelaskan ulang.¹²

Adapun untuk waktu pengembalian jilbab *aib* jika pembeli adalah masyarakat biasa maka waktu maksimal pengembalian adalah tiga hari, sedangkan jika pembeli adalah pedagang eceran maka maksimal waktu adalah satu minggu, namun dalam penetapan pengembalian untuk pedagang ecer (pelanggan) jika memang ternyata pengembalian dilakukan setelah melebihi waktu satu minggu maka sebagai bentuk pertimbangan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan, penjual masih memperbolehkan karena pada dasarnya memang pengembalian jilbab *aib* pada pedagang besar boleh melebihi waktu satu minggu.¹³

Jika pada saat transaksi jual beli dilakukan dan ternyata pihak penjual lupa menjelaskan kepada calon pembeli maupun pembeli tidak bertanya

¹² Wawancara kepada pedagang jilbab grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro pada 13 Mei 2018

¹³ Wawancara kepada pedagang jilbab grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro pada 13 Mei 2018

langsung kepada penjual terkait dengan sistem pengembalian jilbab *aib* yang harus di ikuti yaitu harus adanya perjanjian terlebih dahulu, pembatalan hanya bisa dilakukan dengan tukar jilbab bukan dalam bentuk uang maupun terkait batas waktu maksimal yang telah ditetapkan maka dalam hal ini pihak penjual tetap memperbolehkan melakukan penukaran jilbab *aib* sebagai upaya menjaga hubungan baik dengan pembeli baru agar diharapkan pembeli bisa menjadi pelanggan, kemudian pihak penjual menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan jika memang terdapat jilbab *aib* jika hal tersebut terjadi kembali dipembelian selanjutnya.¹⁴

Tidak semua pembeli yang tidak mengetahui sistem yang digunakan oleh pedagang grosir yang ingin membatalkan pembelian jilbab *aib* menerima dalam bentuk penukaran jilbab, ada juga beberapa pembeli yang tetap memaksa pembatalan dilakukan dalam bentuk pengembalian uang, karena penjual tidak ingin terjadi keributan maka dengan terpaksa pembatalan dalam bentuk uang diperbolehkan, namun demikian penjual tetap memberikan pemahaman kepada pembeli bahwa dalam jual beli secara grosir jika terdapat jilbab *aib* pembatalan memang hanya bisa dilakukan dalam bentuk penukaran saja bukan dalam bentuk pengembalian uang.¹⁵

Penetapan waktu pengembalian jilbab *aib* yang telah ditetapkan oleh penjual baik kepada pembeli yang merupakan masyarakat biasa maupun pedagang eceran merupakan waktu pada umumnya yang biasa diberikan

¹⁴ Wawancara kepada pedagang jilbab grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro pada 13 Mei 2018

¹⁵ Wawancara kepada pedagang jilbab grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro pada 13 Mei 2018

kepada pembeli jika memang ditemukan jilbab yang mengalami kerusakan. Namun pengembalian masih bisa diperpanjang jika alasan dapat diterima oleh pihak penjual atas pengembalian jilbab rusak oleh pembeli. Adapun jika pembeli memilih membatalkan jilbab *aib* maka pembatalan hanya boleh dilakukan dalam bentuk tukar barang, bukan dalam bentuk pengembalian uang. Adanya pertimbangan perpanjangan waktu yang diberikan oleh penjual grosir kepada pedagang jilbab ecer adalah dikarenakan pihak pedagang besar memberikan batas maksimal penukaran barang *aib* adalah satu bulan terhitung sejak transaksi jual beli dilaksanakan.¹⁶

Hak *khiyar ruyah* muncul ketika pembeli melihat objek akad, dimana barang yang menjadi objek akad tidak ada dimajlis, walaupun ada hanyalah contohnya saja sehingga pembeli tidak mengetahui apakah barang yang dibelinya baik atau tidak. Setelah pembeli melihat langsung kondisi barang yang dibelinya, apabila setuju, ia bisa meneruskan jual beli dan apabila tidak setuju ia boleh mengembalikan kepada penjual, dan jual beli dibatalkan, sedang harga dikembalikan seluruhnya kepada pembeli.¹⁷

Pada pedagang jilbab secara grosir hak *khiyar ruyah* digunakan ketika pembelian jilbab secara grosir dilakukan secara pesanan, dimana pihak pembeli belum melihat jilbab yang ia pesan, namun sebelumnya telah diperlihatkan contohnya oleh penjual dan keduanya telah sepakat. Jika ternyata terjadi pembatalan dari pihak pembeli maka secara otomatis uang muka yang telah diberikan yaitu sebesar 10% dari harga keseluruhan total pembelian jilbab secara grosir dijadikan sebagai uang ganti rugi atas pembatalan pemesanan yang dilakukan atau pembeli harus tetap mengambil barang pesannya. Hal ini dikarenakan jika jilbab pesanan tidak diambil maka yang menanggung resiko

¹⁶Wawancara kepada pedagang jilbab grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro pada 13 Mei 2018

¹⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 236

penumpukan barang pesanan adalah pedagang grosir karena jilbab tidak bisa diretur dengan pedagang besar kecuali karena adanya cacat pada jilbab sehingga penjual tidak mau mengambil resiko jika jilbab tersebut tetap menumpuk ditoko akibat pemesanan yang dibatalkan. Namun jika kesalahan berasal dari pedagang besar seperti ketika jilbab yang dipesan warnanya tidak sesuai dengan pesanan awal maka pemesanan jilbab yang telah dilakukan dapat dibatalkan dengan syarat pembatalan harus dilakukan dalam bentuk tukar barang, bukan dalam bentuk pengembalian uang sehingga ketika hal ini terjadi pemesan akhir yaitu pembeli biasa ataupun pedagang eceran masih bisa menukarkan jilbab pesannya yang tidak sesuai tersebut.¹⁸

Hak *khiyar syarat* tidak diberikan oleh mayoritas pedagang jilbab secara grosir, hal ini dikarenakan calon pembeli telah diberikan kebebasan untuk memilih sebelum terjadinya kesepakatan transaksi, pedagang jilbab yang tidak memperbolehkannya beralasan bahwa pembatalan hanya boleh dilakukan ketika terdapat aib saja, jika adanya penambahan waktu pengembalian barang akibat adanya persyaratan penambahan waktu untuk menimbang apakah akan membeli atau tidak maka dikhawatirkan akan menjadi resiko penumpukan stkbarang lama di toko.¹⁹ Sedangkan untuk kegiatan jual beli jilbab secara grosir di Pasar Cendrawasih, selama penjual dan pembeli berada dalam majlis akad yaitu di dalam toko, maka pemberlakuan hak *khiyar majelis* diberikan

¹⁸Wawancara kepada Ibu Nevi Sebagai Pemilik toko Nevi Hijab, Pada 21 Oktober 2017, Jam 10:30 WIB

¹⁹Wawancara kepada Uni Egi sebagai Pedagang jilbab secara grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro pada 29 Maret 2018.

selama keduanya belum berpisah dengan alasan yang dapat diterima oleh pihak penjual.²⁰

Berdasarkan praktiknya jual beli jilbab secara grosir penjual memberikan hak bagi pembeli untuk meneruskan ataupun membatalkan jual beli, tidak sedikit pembeli yang melakukan pembatalan pembelian baik pembatalan dilakukan ketika berada dimajelis akad, jilbab yang dipesan tidak sesuai dengan contoh yang diperlihatkan, jilbab yang dibeli mengalami kerusakan, ataupun adanya jilbab yang dipersyaratkan pengembaliannya dari pihak pembeli kepada penjual.

Adanya penerapan hak pilih yang diberikan oleh pedagang jilbab untuk meneruskan atau membatalkan pembelian ataupun pemesanan jilbab secara grosir oleh pembeli yang ada di Pasar Cendrawasih merupakan hal yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian mengenai “Penerapan Prinsip *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih Kota Metro.”

B. Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian memuat rincian pertanyaan tentang cakupan topik-topik pokok yang akan diungkapkan atau digali dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas maka fokus penelitian ini adalah pada “Bagaimanakah Penerapan Prinsip *Khiyar* dalam Transaksi Jual beli Jilbab Secara Grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro?”

²⁰*Ibid.*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan sesuatu yang hendak dicapai, dan yang dapat memberikan arah terhadap kegiatan pengumpulan data yang akan dilakukan. Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan prinsip khiyar dalam transaksi jual beli jilbab secara grosir di Pasar Cenderawasih Metro Pusat.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai penerapan prinsip *khiyar* dalam jual beli ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai penerapan prinsip khiyar dalam transaksi jual beli.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang terkait seperti bagi pembeli, pedagang dan pembaca serta sosialisasi masyarakat mengenai pentingnya pemahaman akan prinsip khiyar dalam jual beli pada umumnya.

D. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan adalah uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji.²¹ Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap karya ilmiah yang dalam hal ini adalah Skripsi IAIN Metro bahwa peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang terkait dengan *khiyar* dengan pembahasan peneliti yaitu:

Indah Widiyani yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Hak *Khiyar aib* di Pasar Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah tahun 2014-2015” di dalam penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan hak *khiyar aib* belum sepenuhnya memenuhi prinsi-prinsip ekonomi syariah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Indah Widiyani bahwa diketahui pelaksanaan hak *khiyar aib* di pasar Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah yaitu dalam pengembalian barang yang cacat penjual meminta uang sebagai ganti rugi kepada pembeli, sehingga pembeli merasa dirugikan.²²

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh Indah Widiyani diketahui bahwa penerapan *khiyar aib* belum memenuhi prinsip ekonomi islam. Hal ini terlihat dari penerapan prinsip tauhid belum muncul karena penjual melakukan jual belinya bukan semata-mata karena Allah Swt, tetapi masih mementingkan keuntungan yang berlipat. Prinsip keseimbangan belum diterapkan hal ini terlihat dari pemberian nota pembelian, tidak semua

²¹LP2M, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2013),h.39

²²Indah Widiyani, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Khiyar ‘Aib di Pasar Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah tahun 2014- 2015*,(Metro, STAIN Jurai Siwo Metro,2011)

pembeli mendapatkan nota pembelian hanya pembeli yang dikehendaki oleh penjual saja. Prinsip kehendak bebas sudah ada akan tetapi tidak diimbangi dengan tanggung jawab ketika penjual dan pembeli sudah melakukan perjanjian. Sedangkan prinsip kebijakan, kejujuran dan kebenaran belum diterapkan karena masih adanya penipuan dalam hal jual beli, seperti menjual barang bekas yang dijual seperti barang baru. jika ditinjau dengan ekonomi Islam pelaksanaan hak *kiyar 'aib* di Pasar Seputih Banyak Lampung Tengah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.²³

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Siti Aminah yang berjudul “Tinjauan Pelaksanaan Hak *Khiyar Syarat* pada Pasar Sidorejo Lampung Timur” Adapun peneliti memfokuskan penelitiannya terkait dengan adanya unsur penipuan dan kejangganan dalam bertransaksi jual beli di Pasar Sidorejo yang dilakukan pedagang kepada pembeli. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa pelaksanaan hak *khiyar syarat* belum sesuai dengan syariah, hal ini dikarenakan dalam penelitian yang telah dilakukan bahwa ketika pembeli ingin mengembalikan barang yang telah dipersyaratkan barangnya maka harus dengan tambahan harga.²⁴

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh Siti Aminah bahwa pelaksanaan hak *khiyar syarat* pada Pasar Sidoarjo adalah pihak toko selalu menyediakan nota penjualan, meski tidak semua pembeli diberikan nota tersebut. Dalam nota penjualan tersebut terdapat tulisan: “PERHATIAN, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar” prinsip ini

²³*Ibid*, h. 52

²⁴Siti Aminah, *Tinjauan Pelaksanaan Hak Khiyar Syarat Pada Pasar Sisoarjo Lampung Timur 2003*, (Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2004)

berlaku untuk pembeli yang diberi nota penjualan, kecuali dari pihak pembeli mengajukan suatu perjanjian terlebih dahulu sebelum meninggalkan toko yaitu ber*khiyar syarat*. Bahwa di dalam pasar sidoarjo pedagang memberikan kebebasan memilih dalam proses pembelian barang dan memberikan kesempatan untuk menggunakan hak nya sebagai seorang pembeli dan membolehkan untuk mengajukan suatu perjanjian (*khiyar syarat*) yaitu jika ada kerusakan atau cacat maka akan ditukar atau dikembalikan. Ternyata pihak pedagang memberikan tambahan harga sebagai ganti rugi jika barang dikembalikan yang berarti dari pihak pedagang telah menyalahi dan melanggar perjanjian yang telah dibuat, yang sangat merugikan pihak pembeli dan ada unsur penipuan, hal tersebut tidak sesuai dengan syarat *khiyar syarat*.²⁵

Ahmad Saiful “Hak *Khiyar Syarat* di Pasar Kopindo Kota Metro Tahun 2009” di dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan hak *khiyar syarat* pada jual beli pada beberapa toko yang ada di Pasar Kopindo Kota Metro. Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan *khiyar syarat*. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa dalam penelitian ini hak *khiyar syarat* belum sepenuhnya diberikan baik dari penjual kepada pembeli maupun sebaliknya.²⁶

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh Ahmad Saiful diketahui bahwa di Pasar Kopindo pedagang memberikan kebebasan memilih dalam proses pembelian barang dan memberikan kesempatan untuk

²⁵*Ibid*, h. 54

²⁶Ahmad Syaiful, *Hak Khiyar Syarat di Pasar Kopindo Kota Metro Tahun 2009*, (Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2010)

menggunakan haknya sebagai pembeli, dan membolehkan untuk melakukan sebuah perjanjian (*khiyar syarat*) yaitu jika ada kerusakan atau cacat maka akan ditukar atau dikembalikan. Ternyata dalam upaya penukaran dan pembatalan pembelian, pihak penjual memberikan tambahan harga sebagai ganti rugi jika ada pengembalian atau penukaran, yang berarti dari pihak pedagang telah menyalahi atau melanggar perjanjian atau *khiyar syarat* yang telah dibuat, sehingga hal tersebut sangat merugikan pembeli dan adanya unsur penipuan dan hal itu tidak sesuai dengan syarat *khiyar syarat*.²⁷

Menurut penelitian yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki fokus yang hampir sama dalam beberapa aspek yaitu sama-sama membahas tentang *Khiyar* dalam jual beli namun terdapat perbedaan yaitu jika dari segi *khiyar* peneliti membahas tentang *Khiyar Majlis*, *khiyar syarat*, *khiyar aib* serta *khiyar ruyah* sedang penelitian di atas hanya dilakukan pada jenis *khiyar aib* dan *khiyar syarat* saja, Penelitian yang dilakukan sebelumnya dilakukan pada banyak klasifikasi pedagang namun dalam penelitian ini subjek yang diteliti fokus pada satu klasifikasi pedagang saja yaitu pada pedagang jilbab secara grosir di pasar Cendrawasih Kota Metro.

²⁷*Ibid*, h. 43

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Khiyar*

1. Pengertian *Khiyar*

Khiyar menurut bahasa (Arab) merupakan *isim masdar* رَ الْخِيَا

yang bermakna pilihan dan bersih. Sedangkan menurut arti istilah, *khiyar* berarti adanya hak bagi kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad.²⁸

Menurut Muhammad bin Ismail Al Kahlani *khiyar* adalah meminta memilih yang terbaik dari dua perkara, yaitu meneruskan jual beli atau membatalkannya.²⁹

Sedang *khiyar* menurut Sayid Sabiq adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya.³⁰

Berdasarkan pengertian *khiyar* baik secara bahasa maupun istilah dapat digarisbawahi bahwa *khiyar* merupakan hak pilih yang diberikan kepada penjual ataupun pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, atas transaksi yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan unsur kebaikan bagi pihak penjual maupun pihak pembeli.

²⁸ Enang Hidayat, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya,2015),*Fiqh Jual Beli*,h..32

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amhaz, 2010), h. 216

³⁰ *Ibid.*

2. Dasar Hukum Khiyar

a. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu(Qs. An-Nisa (4): 29³¹)

Kata *تِجَارَةً* dapat diartikan dengan larangan untuk menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi berniaga lah menurut peraturan yang diakui oleh syariat yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka diantara pihak pembeli dan pihak penjual. (*antarahiminkum*) yaitu suka sama suka dapat diartikan juga tentang proses jual beli dalam hak pilih (*khiyar*).³²

Dijelaskan juga bahwa mencari harta diperbolehkan dengan cara berniaga dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa satu paksaan, karena jual beli yang dilakukan secara paksaan tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur dzalim kepada orang lain.³³

Berkenaan dengan dasar hukum disyariatkannya jual beli sudah tertera jelas bahwa jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang dianjurkan oleh Allah Swt sebagai upaya pencegahan dilakukannya praktik riba. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi penjual maupun pembeli dibutuhkan rasa kerelaan antara kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi dan salah satunya dapat diwujudkan dengan cara menerapkan prinsip *khiyar* dalam kegiatan jual beli.

³¹Qs. An-Nisa (4):29

³²Dwi Swiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 129

³³Kementrian Agama RI, *Al Quran dan Tafsirnya Juz III*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 153

b. Hadits

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفَقَا وَكَأَنَّا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. (رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر)

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. dari Rasulullah saw bersabda: “apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing pihak berhak melakukan khiyar, baik kedua-duanya maupun salah satunya. Apabila salah satu dan keduanya melakukan khiyar terhadap yang lainnya kemuian mereka berdua melakukan jual beli atas dasar kesepakatan mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan salah satu pihak tidak meninggalkan jual beli, maka jual beli wajib dilaksanakan”. (HR. Muttafaq ‘Alaih dan redaksi dari Muslim).³⁴

Berdasarkan hadits tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal penting yaitu sebagai berikut:

- 1) Penetapan hak pilih di tempat bagi penjual dan pembeli untuk dilakukan pengesahan jual beli atau pembatalannya.
- 2) Temponya adalah semenjak jual beli dilaksanakan hingga keduanya saling berpisah dari tempat itu.
- 3) Jual beli mengharuskan pisah badan dari tempat dilaksanakan akad jual beli.
- 4) Jika penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkan akad setelah akad disepakati dan sebelum berpisah atau keduanya saling melakukan jual beli tanpa menetapkan hak pilih bagi keduanya, karena hak itu menjadi milik mereka berdua, bagaimana keduanya membuat kesepakatan terserah kepada keduanya.
- 5) Pembuat syariat tidak menetapkan batasan untuk perpisahan. Dasarnya adalah tradisi. apa yang dikenal manusia sebagai perpisahan, maka itulah ketentuan jual beli.
- 6) Para ulama mengharamkan penjual atau pembeli meninggalkan tempat (sebelum akad ditetapkan) karena dikhawatirkan akan terjadi pembatalan. hal itu karena dapat menggambarkan penguguran terhadap hak orang lain.
- 7) Jujur dalam muamalah dan menjelaskan keadaan barang dagangan merupakan sebab barakah di dunia dan dia akhirat. Sebagaimana

³⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Abu Firly Bassam Taqiy, dari judul asli *Bulughul Maram*, (Jakarta: PT. Fathan Prima Media, 2014), h. 215

berbohong dan menutup-nutipi cacat merupakan sebab hilangnya berkah.³⁵

Berdasarkan pengertian hadis tersebut di atas dapat digarisbawahi bahwa ketika melakukan transaksi dalam jual beli hak khiyar dimiliki oleh penjual maupun pembeli. Khiyar akan gugur jika telah terjadi kesepakatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Pembatalan khiyar dapat dilihat dari adanya ucapan dari salah satu pihak penjual dan pembeli maupun adanya tindakan perpisahan antara keduanya sesuai dengan kebiasaan berpisah yaitu berdasarkan tradisi yang biasa terjadi di masyarakat.

c. Ijma

Jumhur ulama yang terdiri dari Hanafiah, Malikiyah, Hanabilah serta Zhahiriyyah membolehkan khiyar ruyah, dengan alasan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَ هُ فَهُوَ بِأُخْيَا رَادَارَاهُ

Artinya: Barangsiapa yang membeli sesuatu yang tidak dilihatnya maka ia berhak melakukan khiyar apabila ia melihatnya.

Di samping itu jumhur ulama juga beralasan dengan hadis atau *atsar sahabat* yang diriwayatkan bahwa Sayyidina Utsman R.A menjual sebidang tanah kepada Thalhah bin Abdullah dan mereka belum pernah melihat tanah tersebut maka dikatakan kepada Sayyidina Utsman “engkau menipu” maka berkatalah utsman:

لِي الْخِيَا رُ لِأَنِّي بَعْتُ مَا لَمْ أَرَهُ

“Saya memiliki hak khiyar karena saya menjual sesuatu yang belum saya lihat”

Dan dikatakan kepada Thalhah seperti yang dikatakan kepada Utsman, maka Thalhah berkata:³⁶

³⁵Abdullah Adurrahman AluBassalam, *Syarah Pilihan Bukhari Muslim*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, dari judul asli *Taisirul Alam Syarh Umdatul-Ahkam*, (Jakarta: PT. Darul Fatah, 2011), Cet 10, h. 672

لِي الْخِيَارُ لِأَنِّي اشْتَرَيْتُ مَا لَمْ أَرَهُ

“*Saya memiliki hak khiyar karena saya membeli sesuatu yang belum saya lihat*” Kemudian mereka berdua bertahkim kepada Jubair bin Muth’im. Akhirnya Jubair bin Muth’im memutuskan khiyar pada Thalhah. Hal itu dilakukan dihadapan para sahabat dan tidak seorangpun dari mereka yang mengingkarinya. Dengan demikian, hal ini bisa digolongkan kepada ijma sahabat.³⁷

Atas dasar tersebut jumhur ulama membolehkan jual beli barang yang tidak ada di majelis akad dan kepada pembeli diberikan hak *khiyar ruyah*, dalam konteks ini apabila pembeli telah melihat barang yang menjadi objek akad jual beli, maka ia boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya dan barang dikembalikan kepada penjual.³⁸

Sedang menurut Imam Asy-Syafii jual beli yang tidak ada di majelis akad, hukumnya tidak sah sama sekali baik sifatnya disebutkan maupun tidak. Alasannya adalah hadis riwayat Abu Hurairah “bahwa sesungguhnya nabi melarang jual beli gharar (yang ada unsur penipuan)” disamping mengandung gharar karena ketidakjelasan objek, jual beli tersebut juga masuk pada jual beli yang tidak ada ditangan seseorang yakni tidak ada di majelis akad dan tidak bisa dilihat oleh pembeli. Jual beli semacam ini jelas dilarang berdasarkan hadis: “ Dari Hakim bin Hizam ia berkata: Wahai Rasulullah seorang laki-laki datang kepadaku menyanyakan tentang jual beli, saya tidak memiliki barang yang bisa dijual, kemudian saya beli dari pasar. Nabi kemudian bersabda: Janganlah kamu menjual barang yang tidak ada disisimu”³⁹

Hanafiah menyanggah alasan yang dikemukakan oleh Imam Syafii dengan mengatakan bahwa ketidakjelasan objek akad yang tidak dilihat tidak akan menimbulkan perselisihan secara mutlak, selama pembeli berhak mengembalikannya, apabila setelah dilihat barang tidak sesuai dengan selera dan dengan demikian akad menjadi batal. Adapun hadis yang melarang jual beli barang yang tidak ada ditangan manusia, maksudnya adalah larangan jual beli yang belum dimiliki, sedang larangan tentang jual beli gharar berlaku untuk jual beli yang tidak diketahui zatnya.⁴⁰

Berdasarkan hasil Ijma di atas dapat digarisbawahi bahwa hukum dilakukannya *khiyar* terhadap suatu barang yang belum dilihat adalah mayoritas ulama mengatakan boleh. Hal ini merupakan salah satu upaya agar antara penjual dan pembeli dapat saling rela atas transaksi yang telah

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 236

³⁷ *Ibid*, h.237

³⁸ *Ibid*.

³⁹ *Ibid*.

⁴⁰ *Ibid*, h 238

mereka lakukan. Namun dalam pengembalian barang ketika diketahui terdapat aib terdapat dua pendapat yaitu ulama hanafiah dan malikiyah memperbolehkan menanggukkan pengembalian sedang Imam Asy Syafii pengembalian harus dilakukan pada saat aib diketahui.

3. Macam-macam *Khiyar*

a. *Khiyar Majlis*

1) Pengertian *Khiyar Majlis*

Khiyar Majlis yaitu hak setiap *Aqidain* untuk memilih antara meneruskan akad atau mengurungkanya sepanjang keduanya belum berpisah. Artinya suatu akad belum berpisah *lazim* (pasti) sebelum berakhirnya majlis akad yang ditandai dengan berpisahnya *aqidain* atau dengan timbulnya pilihan lain.⁴¹

2) Berakhirnya *Khiyar Majlis*

Pada kegiatan jual beli *Khiyar majlis* berakhir dengan adanya beberapa hal yang dilakukan oleh penjual ataupun pembeli yaitu:

- a) Berpisahnya kedua belah pihak yang berakad dari majlis
Adapun maksud dari berpisah adalah meninggalkan tempat transaksi yang menurut ukuran tradisi dinilai sebagai perpisahan. Hal yang dinilai oleh kebanyakan orang sebagai perpisahan maka transaksi dalam jual beli dapat berarti sudah jadi atau batal.⁴²
- b) *Takhayyur* (penjatuhan tempo untuk memilih)
Adapun maksud dari *takhayyur* adalah keduanya memilih meneruskan akad atau membatalkannya secara jelas atau dengan petunjuk. Maksud pembatalan secara jelas adalah melakukan pembatalan secara langsung dengan ucapan memilih melanjutkan atau membatalkan jual beli, sedang pembatalan dengan petunjuk maksudnya adalah salah satu *aqadain* (dua orang yang berakad)

⁴¹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 109

⁴²Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fat-Hul Mu'inditerjemahkan oleh Moch Anwar, et.el*, dari judul asli *Fat-Hul Mu'in* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h.795

melakukan tindakan dengan barang yang di khiyarkan, seperti menggunakannya.⁴³

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat digarisbawahi bahwa berakhirnya khiyar majlis dapat diketahui dari dua tindakan yang dilakukan oleh *aqidain* yaitu ketika salah satu *aqidain* meninggalkan majlis dan saat terjadi pembatalan akad dari salah satunya baik melalui ucapan secara langsung maupun melalui tindakan terhadap barang yang dilakukan *khiyar*.

c) Hilangnya kemampuan

Terdapat dua pendapat mengenai masalah ini yaitu pertama menurut pendapat kalangan ulama Mazhab Syafi'i, Mazhab Zaidiyah dan Imamiyah jika salah satu pihak yang berakad kehilangan kemampuannya dalam majlis akad seperti menjadi gila atau pingsan maka khiyarnya tidak berakhir namun berpindah kepada walinya kemudian ia meneruskannya.

Sedang menurut kalangan ulama mazhab hambali mereka menyatakan bahwa jika ia kehilangan kemampuan, maka khiyarnya tidak berakhir dengan gila, apalagi yang hanya pingsan maka dia tetap ada khiyar, tidak berpindah pada walinya sebab keterkaitan dengan barang yang dijual atau tidaknya hanya bisa diketahui lewat jalurnya.⁴⁴

Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas diketahui bahwa terdapat perbedaan mengenai pemindahan hak khiyar jika salah satu *aqidain* mengalami gangguan fisik maupun mental ketika dalam majlis akad baik karena gila ataupun pingsan yang mengakibatkan hilangnya kemampuan dari *aqidain* untuk melanjutkan atau membatalkan akadnya sehingga ada yang berpendapat bahwa jika salah satu *aqidain* mengalami gangguan

⁴³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2010), h. 163

⁴⁴*Ibid.*

tersebut diatas khiyar dapat diteruskan oleh walinya karena tidak adanya kemampuan *aqidain*, namun pendapat lainya mengatakan khiyar tidak dapat diwakilkan karena yang mengetahui adanya khiyar hanyalah *aqidain* tersebut.

b. *Khiyar Syarat*

1) Pengertian *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat adalah hak *aqidain* untuk melangsungkan atau membatalkannya selama batas waktu tertentu yang dipersyaratkan ketika akad berlangsung. Sesungguhnya adanya *khiyar syarat* adalah dimaksudkan untuk melindungi pihak yang berakad dari kecurangan yang berakad.⁴⁵

2) Berakhirnya *Khiyar Syarat*

Menurut KHEI Pasal 272 berakhirnya khiyar syarat adalah dijelaskan sebagai berikut: apabila masa khiyar telah lewat, sedang para pihak yang mempunyai hak khiyar tidak menyatakan pembatalan atau melanjutkan akad jual beli, akad jual beli berlaku secara sempurna.⁴⁶

c. *Khiyar Aib*

1) Pengertian *Khiyar Aib*

Khiyar Aib yaitu hak yang dimiliki oleh salah seorang dari *aqidain* untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika

⁴⁵Gufon A Masadi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, h. 111

⁴⁶Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Kencana: Jakarta,2009), h.80

ia menemukan cacat pada objek akad yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.⁴⁷

2) Jenis *Aib*

Terdapat dua jenis *aib* dalam khiyar ini yaitu *Aib* karena perbuatan/ulah manusia, dan *aib* karena pembawaan alam, bukan buatan manusia, *aib* ini dibagi menjadi dua golongan yaitu: *Zahir* (kelihatan) seperti lemahnya hewan untuk membawa barang dan *Bathin* seperti rusaknya (busuknya) telur.⁴⁸

3) Syarat tetapnya *khiyar Aib*

Disyaratkan untuk tetapnya *khiyar aib* setelah terjadinya beberapa tindakan sebagai berikut:

- a) Adanya *aib* setelah akad atau sebelum diserahkan yakni *aib* tersebut telah lama ada. Jika adanya setelah penyerahan atau ketika berada ditangan pembeli, *aib* tersebut tidak tetap.
- b) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad dan menerima barang, sebaliknya jika pembeli sudah mengetahui adanya cacat ketika menerima barang, tidak ada *khiyar* sebab ia dianggap sudah ridho.
- c) Pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat. Dengan demikian jika penjual mensyaratkannya, tidak ada *khiyar*. Jika pembeli membebaskannya gugurlah hak dirinya.⁴⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas mengenai penetapan *aib* dalam suatu barang yang dikhiyarkan maka perlu memenuhi beberapa aturan seperti adanya *aib* adalah semenjak barang ada pada penjual, cacat tidak diketahui oleh kedua belah pihak (*aqidain*), dan tidak ada syarat dari penjual mengenai pembebasan

⁴⁷Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 112

⁴⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 232

⁴⁹Rachman Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 117

bila ada cacat. Ketika salah satunya telah terpenuhi maka adanya *aib* dapat dikhiyarkan.

4) Waktu *khiyar aib*

Khiyar aib tetap ada sejak munculnya cacat walaupun akad telah berlangsung cukup lama. Mengenai pembatalan akad setelah diketahui adanya cacat baik secara langsung atau ditangguhkan, terdapat dua pendapat.⁵⁰

- a) Pendapat Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa “Membatalkan akad setelah mengetahui adanya cacat adalah ditangguhkan, yakni tidak disyaratkan secara langsung. Dengan demikian setelah diketahui adanya cacat tetapi pengembalian diakhirkan, hal ini tidaklah membatalkan khiyar sehingga ada tanda-tanda yang menunjukkan keridahaan. Oleh karena itu tidak batal karena mengakhirinya. Selai itu suatu khiyar akan tetap ada dan tidak gugur, kecuali jika di gugurkan atau habisnya waktu, padahal khiyar ini tidak dibatasi oleh waktu.
- b) Pendapat ulama Syafi’iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa “Pembatalan akad harus dilakukan sewaktu diketahuinya cacat yakni secara langsung menurut adat, tidak boleh ditangguhkan. Namun demikian tidak dianggap menangguhkan jika diselingi shalat, makan, minum. Diantara sebabnya supaya yang akad

Terdapat perbedaan pendapat mengenai masalah pembatalan akad setelah diketahuinya cacat pada barang. Dari kedua pendapat di atas dapat digarisbawahi bahwa meskipun terdapat perbedaan waktu pengembalian barang setelah diketahui adanya cacat yaitu pengembalian barang harus di awal dan lainya mengatakan bahwa pengembalian barang boleh diakhirkan selama belum ada ucapan atau tindakan pembatalan *khiyar* namun kedua pendapat diatas sama-sama memperbolehkan pengembalian barang setelah

⁵⁰ *Ibid.*

diketahui adanya cacat pada barang dan sama- sama tidak mempermasalahkan lamanya waktu *khiyar aib*.

5) Bentuk Pengembalian Barang Ketika aib:

Dijelaskan dalam KHEI Pasal 281 ayat (3) bentuk pengembalian barang ketika terdapat aib adalah sebagai berikut: “Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagang aib karena kelalaian penjual.⁵¹

Dijelaskan pula jika ada aib maka pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik atau kembali uang.⁵²

d. *Khiyar Ruyah*

1) Pengertian *Khiyar Ruyah*

Khiyar ruyah adalah hak *khiyar* bagi pembeli untuk menyatakan apakah mau meneruskan akad jual beli atau membatalkannya terhadap barang yang belum ia lihat ketika akad. Pembeli melihat langsung kondisi barang yang dibelinya, apabila setuju, ia bisa meneruskan jual beli dan apabila tidak setuju ia boleh mengembalikan kepada penjual, dan jual beli dibatalkan, sedang harga dikembalikan seluruhnya kepada pembeli.⁵³

2) Syarat *Khiyar Ruyah*

Adapun terkait dengan syarat *khiyar ruyah* terdapat beberapa ketentuan yang harus ada, yaitu sebagai berikut:

⁵¹Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 83

⁵² H Abdul Rahman Ghazaly *et.al*, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 100

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 236

- a) Objek akad berupa barang, dengan demikian jual beli uang (بَيْعَ الصَّرْفِ) *khiyar* tidak berlaku.
- b) Objek akad belum dilihat. Apabila objek akad sudah dilihat sebelum dibeli maka *khiyar* tidak berlaku.⁵⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat digarisbawahi bahwa dalam menentukan objek *Khiyar Ruyah* haruslah barang dan barang tersebut belum pernah dilihat oleh pembeli.

3) Hak untuk Melihat (*Ruyah*) bagi Pembeli

Ada beberapa hak untuk Melihat (*Ruyah*) bagi Pembeli ketika melakukan kegiatan jual beli dijelaskan dalam KHEI Pasal 276 sebagai berikut:

- a) Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya.
- b) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya.
- c) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh.
- d) Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain.⁵⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa untuk mencegah terjadinya ketidak puasan yang akan dialami pembeli ketika melakukan pemesanan barang maka pembeli diberikan kesempatan untuk melihat terlebih dulu barang yang dipesan dan ketika pembeli telah melihat barang tersebut maka pembeli diberikan hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli.

⁵⁴*Ibid.*, h. 238

⁵⁵Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 82

4) Gugurnya *Khiyar Ruyah*

Adapun hal-hal yang dapat menggugurkan *khiyar ruyah* adalah sebagai berikut:

- a) Perbuatan *ikhtiari*, adapun yang dikatakan dengan perbuatan *ikhtiari* dibedakan menjadi dua macam yaitu:
 - (1) Kerelaan (persetujuan) secara jelas (*sharih*) seperti ungkapan “saya teruskan jual beli atau saya setuju”.
 - (2) Kerelaan secara dilalah (petunjuk) yaitu adanya suatu *tasarruf* (tindakan) terhadap objek akad setelah dilihat bukan sebelumnya. Seperti tindakan pembeli untuk menerima barang setelah dilihat, karena penerimaan barang setelah dilihat menunjukkan persetujuan atas *lazim* nya jual beli.
- b) Perbuatan *dharuri* yaitu setiap keadaan yang menggugurkan *khiyar* dan mengikatnya jual beli tanpa perbuatan si pembeli. Misalnya meninggalnya pembeli.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat digarisbawahi bahwa *Khiyar ruyah* dapat gugur karena kerelaan dari pihak pembeli baik dilakukan secara lisan maupun melalui perbuatan sehingga jika itu dilakukan maka jadilah jual beli tersebut.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari kata bahasa Arab yaitu *al bai* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁵⁷ Sedang *Al baimenurut* istilah bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain dan menurut istilah syara ialah menukar sejumlah harta dengan harta (yang lain) dengan cara yang khusus.⁵⁸

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 239

⁵⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat*, h. 112

⁵⁸ Zainudin Bin Abdul Aziz Al-Malibani AL-Fananni, *Terjemah Fat-Hul Mu'in*, h. 763

Berdasarkan penjelasan di atas dapat digarisbawahi bahwa Jual beli secara bahasa maupun istilah adalah kegiatan mu'amalah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keseharian dengan cara melakukan penukaran barang dengan uang ataupun penukaran barang dengan barang sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Kegiatan Jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama umat manusia guna untuk memenuhi sebagian kebutuhannya. Di dalam praktik Jual beli ini di dasarkan sesuai dengan ajaran syariah yang dijelaskan pada:

a) Al Quran

Terdapat sejumlah ayat Al Quran yang berbicara tentang jual beli, diantaranya:

1) Qs. Al-Baqarah : 275 yang berbunyi:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

Artinya: ...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...⁵⁹

2) Qs. An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara

⁵⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 113

*kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁶⁰

Adapun kandungan Qs. AlBaqarah: 275 adalah larangan Allah berkenaan dengan larangan riba. Allah swt langsung memberikan solusinya yaitu jual beli sebagai upaya untuk menepatkan keuntungan materi. Jual beli yang dimaksud sebagaimana dijelaskan juga pada Qs. An-Nisa ayat 29 yaitu *عَنْ*

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ Diperkuat tentang proses jual beli dalam hak pilih (*khiyar*) sehingga dapat menumbuhkan rasa kerelaan antara pihak-pihak yang bertransaksi.⁶¹

Berkenaan dengan dasar hukum disyariatkannya jual beli sudah tertera jelas bahwa jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang dianjurkan oleh Allah Swt sebagai upaya pencegahan dilakukannya praktik riba. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi penjual maupun pembeli dibutuhkan rasa kerelaan antara kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi dan salah satunya dapat diwujudkan dengan cara menerapkan prinsip *khiyar* dalam kegiatan jual beli.

b) Hadits

عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ جُلٍ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ
(رواه البزار والحاكم)

*Artinya: Dari Rafi'ah bin Rafi' bahwasanya Nabi SAW ditanya : apa pencarian yang paling baik? Jawabnya bekerja seseorang dengan tanganya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”(HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)*⁶²

Rasulullah Saw menyebutkan bahwa sebab keberkahan dan pertumbuhan adalah sebab barakah adalah jujur dalam muamalah, menjelaskan aib, cacat dan kekurangan atau sejenisnya dalam barang

⁶⁰Qs.An-Nisa (4):29

⁶¹Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah*,h.12

⁶²Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*,h. 202

yang dijual. Adapun sebab-sebab kerugian dan ketidak barakahan adalah menyembunyikan cacat, dusta, dan memalsukan barang dagang. Yang demikian itu merupakan sebab-sebab yang hakiki tentang keberkahan di dunia, yang memberikan nilai tambah dan ketenaran bagi dirinya, karena dia bermuamalah dengan cara yang baik, sedangkan di akhirat dia mendapatkan pahala dan balasan yang baik.⁶³

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat digarisbawahi bahwa dalam melaksanakan kegiatan jual beli tidak hanya keuntungan materil saja yang diharapkan tetapi juga upaya memperoleh keberkahan ketika sedang melakukan transaksi jual beli sehingga dapat membawa kebermanfaatannya di dunia dan di akhirat.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a) Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh syara. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang berakad atau *Al-Mutaaqidain* (penjual dan pembeli).
- 2) *Sighat* (lafaz ijab dan kabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.⁶⁴

b) Syarat-syarat jual beli

Maksud diadakannya syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang berakad, dan menghilangkan sifat *gharar*. Apabila syarat *inaqad* (terjadi akad) rusak maka akad menjadi batal. Apabila syarat sah yang tidak terpenuhi maka menurut hanafiah menjadi *fasid*. Apabila syarat

⁶³Abdullah Adurrahman Alu Bassalam. *Syarah Pilihan Bukhari Muslim*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, dari judul asli *Taisirul Alam Syarh Umdatul-Ahkam*, 2011.

⁶⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat*, h.114

nafadz (kelangsungan akad) tidak terpenuhi maka menjadi ditanggihkan, dan apabila syarat *luzum* tidak terpenuhi maka akad menjadi *mukhayar* (dibeti kesempatan memilih) antara diteruskan atau dibatalkan.⁶⁵ Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli yaitu:

1) Syarat *Iniqad* (terjadinya akad)

Merupakan syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka akad jual beli menjadi batal. Hanafiah mengemukakan empat macam untuk keabsahan jual beli:

(a) Syarat *aqid*

Syarat *aqid* yaitu harus mumayiz, hanafiah tidak mensyaratkan orang yang melakukan akad harus baligh dan *aqid* (orang yang melakukan akad) harus berbilang (tidak sendiri)⁶⁶

(b) Syarat akad (ijab dan qabul)

Syarat akad sangat penting adalah bahwa qabul harus sesuai dengan *ijab*, dalam arti pembeli menerima apa yang di ijabkan oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan antara ijab dan qabul, misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual, maka akad jual beli tidak sah.

(c) Syarat tempat akad

Syarat tempat akad adalah harus terjadi dalam satu majelis akad ketika melakukan transaksi.

(d) Syarat *Maqud Alaih* (objek akad)⁶⁷

Adapun syaratnya adalah barang yang dijual harus ada akan tetapi untuk beberapa jenis akad diperbolehkan seperti jual beli salam, barang yang dijual harus *mutaqawwin* yaitu dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya, barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki, barang harus diserahkan pada saat dilakukan akad, menjual kerbau yang hilang tidak sah karena meski milik penjual namun kerbau tidak ada.⁶⁸

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h.187

⁶⁶ *Ibid.*, h. 188

⁶⁷ *Ibid.*, h.189

⁶⁸ *Ibid.*

2) Syarat sah jual beli

Adapun dalam jual beli harus terhindar dari enam macam *aib* yaitu sebagai berikut:

(a) Ketidakjelasan (*jahalah*)

Maksudnya yaitu ketidak jelasan dalam barang jualan (jenis, macam dan harga), ketidak jelasan harga, ketidak jelasan masa (tempo) dan ketidak jelasan dalam langkah-langkah penjaminan.

(b) Pemaksaan (*Al-Ikrah*)

Maksud pemaksaan disini adalah mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Paksaan terbagi kedalam dua jenis yaitu paksaan absolut (paksaan dengan ancaman yang sangat berat seperti akan dibunuh) dan paksaan dengan ancaman ringan yaitu paksaan yang sifatnya ringan yaitu dipukul.⁶⁹

(c) Pembatasan dengan waktu (*At Tauqit*)

Maksudnya yaitu jual beli dengan dibatasi waktu, seperti “saya jual baju ini kepadamu selama satu bulan atau satu tahun”.

(d) Penipuan (*Al-Gharar*)

Yang dimaksud disini adalah *gharar* (penipuan) seperti seorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter padahal paling banyak adalah dua liter.

(e) Kemudharatan (*Adh-dharar*)(f) Syarat yang merusak⁷⁰3) Syarat kelangsungan Jual beli (*Syarat Nafadz*)

Untuk keberlangsungan jual beli dibutuhkan dua syarat sebagai berikut:

(a) Kepemilikan atau kekuasaan

(b) Pada benda yang dijual (*mabi'*) tidak terdapat hak orang lain.4) Syarat Mengikat Jual Beli (*Syarat Luzum*)

Untuk mengikatnya jual beli disyaratkan akad jual beli terbebas darisalah satu jenis *khiyar* yang membolehkan pada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti *khiyar syarat*, *khiyar majelis*, *khiyar aib* dan *khiyar rukyah*. Apabila dalam jual beli terdapat salah satu jenis *khiyar* maka akad tersebut tidak mengikat kepada orang yang memiliki hak *khiyar* sehingga ia berhak membatalkan jual beli atau meneruskannya.⁷¹

⁶⁹ *Ibid* h. 191

⁷⁰ *Ibid*, h. 192

⁷¹ *Ibid*, h. 195

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur ulama adalah sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berakad

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

a) Berakal maksudnya adalah Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.

Adapun menurut jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal.

b) Pelaku akad itu adalah orang yang berbeda.⁷²

Mazhab Malikiyah menambahkan bahwa syarat *aqid* yaitu keduanya merupakan pemilik barang atau dijadikan wakil, keduanya dalam keadaan sukarela dimana jual beli berdasarkan paksaan tidak sah, dan penjual harus sadar dan dewasa.⁷³

Sedang Mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa syarat *aqid* adalah dewasa dan sadar, tidak dipaksa, islam dan pembeli bukanlah musuh.⁷⁴ Ulama Hambali mengatakan bahwa syarat *aqid* ada dua yaitu dewasa dan adanya keridhaan yaitu masing-masing *aqid* harus saling meridhai (tidak ada unsur paksaan kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa seperti hakim atau penguasa).⁷⁵

2) Syarat yang terkait dengan ijab kabul.

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Apabila *ijab qabul* telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula.⁷⁶

Ijab dan *qabul* dilakukan di dalam satu majlis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Dizaman modern perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apapun.⁷⁷

⁷²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat*, h.115

⁷³Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h.81

⁷⁴*Ibid.* h.82

⁷⁵*Ibid.* h. 84

⁷⁶*Ibid.*, h. 116

⁷⁷*Ibid.*, h.117

3) Syarat barang yang diperjual belikan.

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan adalah:

- a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan.
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁷⁸

4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Untuk melaksanakan proses jual beli dibutuhkan nilai tukar sebagai media untuk mengetahui harga suatu barang, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila barang itu dibayarkan kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya telah jelas.
- c) Apabilajual beli dilakukan dengan saling memperukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.⁷⁹

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹*Ibid*, h.119

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan atau sering disebut penelitian *field research*, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial masyarakat.⁸⁰

Di dalam Penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui tentang bagaimanakah Penerapan prinsip khiyar dalam transaksi jual beli jilbab secara grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek yang diteliti secara apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan.⁸¹

Secara umum analisis data adalah keseluruhan upaya sistematis yang dilakukan oleh peneliti dalam memahami data dan menemukan makna yang sistematis pula, rasional dan argumentatif, yang mampu menjawab setiap pertanyaan penelitian dengan baik dan jelas. Sistematis artinya

⁸⁰ Sumadi Suryabrata, *Metdologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h.80

⁸¹ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Banung: Alfabeta, 2015), h 59

mengikuti pola, urutan atau aturan tertentu. Rasional dan argumnetatif artinya didukung oleh data, fakta dan pustaka.⁸²

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti akan menggambarkan realitas objek yang akan diteliti yaitu mengenai Penerapan Prinsip Khiyar dalam transaksi jual beli Pada Pedagang Jilbab Secara Grosir yang berada di Pasar Cendrawasih Kota Metro, secara baik, utuh, jelas dan sesuai dengan fakta yang tampak, tidak mengada-ada.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan berupa kata-kata dan tindakan orang yang diwawancarai. Dengan kata lain sumber data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan langsung dari sumber asli untuk tujuan tertentu.⁸³

Adapun sumber data primer penelitian ini adalah langsung kepada pedagang dan pembeli jilbab secara grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data tambahan yang dapat berupa dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto. Adapun bentuk

⁸²*Ibid*, h. 107

⁸³*Ibid*, h. 69

data sekunder dalam bentuk tertulis seperti buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.⁸⁴

Adapun sumber data skunder yang peneliti gunakan adalah buku yang berkaitan dengan jual beli, *Khiyar* dan dokumen sejarah dari Dinas Perdagangan Kota Metro.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau langkah awal dalam sebuah penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan dengan tepat. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dimana percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yaitu yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.⁸⁵

Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Adapun tujuan wawancara semi terstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang diwawancarai dimintai pendapatnya.⁸⁶

⁸⁴*Ibid*,h.70

⁸⁵Lexy J Moleong,*Metode Penelitian Kualitatif Edisi Refisi*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2015),h.186

⁸⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Rdan D* (Bandung: CV.Alfabeta, 2009), h. 140

Wawancara semi terstruktur peneliti lakukan kepada Penjual, dan pembeli jilbab secara grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro. Wawancara dilakukan kepada 5 pedagang jilbab secara grosir dari total populasi 19 pedagang jilbab secara grosir.

Untuk pengambilan sampel pedagang jilbab secara grosir Peneliti memilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun yang dimaksud dengan *purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan atau dapat mewakili objek yang akan diteliti. Dengan kata lain merupakan teknik pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan dengan kriteria tertentu.⁸⁷

Ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi untuk pedagang jilbab grosir sehingga dapat menjadi sampel peneliti, yaitu harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Lulusan Sekolah Berlatar Belakang Agama Minimal MA

Alasan peneliti memilih pedagang jilbab yang lulusan sekolah berlatar belakang agama minimal MA adalah karena pada sekolah MA sudah pernah mendapatkan materi mengenai jual beli dalam islam dan membahas secara singkat mengenai adanya hak khiyar bagi pelaku transaksi jual beli. Peneliti berharap pedagang jilbab secara grosir telah memiliki pemahaman mengenai khiyar dan telah menerapkannya.

2) Sudah berdagang jilbab di Pasar Cendrawasih minimal 5 tahun.

Diharapkan pedagang jilbab secara grosir sudah memiliki solusi terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi jika terdapat pembatalan jilbab karena sebab-sebab tertentu dan telah menerapkannya minimal sejak 5 tahun terakhir.

Berdasarkan teknik pengamilan sampel yang peneliti gunakan maka terdapat 5 pedagang yang sesuai dengan kriteria di atas. Adapun sampel yang sesuai dengan kriteria diatas adalah Ibu Nevi yang sudah berjualan

⁸⁷Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta:LP3ES, 2012), h.172

sejak tahun 2001, Ibu Demsita sejak tahun 2002, Ibu Egi sejak tahun 2003, Ibu Nur Baiti sejak tahun 2001, Ibu Rizky sebagai karyawan dan Ibu Yanti sejak tahun 2000.

Sedang untuk pengambilan sampel pembeli jilbab secara grosir peneliti menggunakan teknik *insidental sampling*. *insidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, tanpa ada pertimbangan apapun. Siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.⁸⁸

Di dalam pengambilan sampel untuk pembeli, peneliti memilih 6 pembeli yang peneliti temui pada saat peneliti melakukan penelitian di pedagang jilbab grosir yaitu Ibu Sandi, Ibu Astuti, Ibu Kusneli, Ibu Putri, Ibu Marsinah dan Ibu Nurul.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Dengan kata lain, dokumen adalah sumber informasi yang berbentuk bukan manusia baik foto maupun bahan statistik.⁸⁹

Metode pengumpulan data ini peneliti gunakan untuk memperoleh keterangan tentang daerah lokasi penelitian yang meliputi, sejarah, struktur organisasi, serta letak geografis Pasar Cendrawasih Kota Metro serta dokumentasi foto ketika sedang melakukan

⁸⁸*Ibid*, h.173

⁸⁹Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, .94

proses wawancara kepada penjual, pembeli jilbab secara grosir dan pegawai dinas Perdagangan Kota Metro.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian yaitu data kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang menggunakan uraian atau deskriptif atau juga gambaran yang menjelaskan sesuatu dari suatu teori menjadi sebuah paparan, maka analisis yang digunakan peneliti yaitu analisa kualitatif.⁹⁰

Untuk mempermudah peneliti dalam penelitian maka perlu adanya analisa data. Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Maka yang dimaksud dengan analisa data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Setelah data terkumpul maka dalam analisa data yang peneliti gunakan adalah analisis induktif. Metode berfikir induktif, maksudnya adalah berusaha menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum.⁹¹

Berdasarkan pengertian analisis data di atas bahwa hal pertama yang akan peneliti lakukan adalah mengumpulkan dan kemudian menyusun secara sistematis data yang diperoleh mengenai penerapan prinsip *khiyar* dalam transaksi jual beli jilbab secara grosir baik dari hasil wawancara maupun catatan lapangan sehingga temuan dapat di informasikan kepada orang lain

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Adapun metode berfikir yang peneliti gunakan untuk menganalisis data adalah metode berfikir induktif.

Dengan metode ini peneliti akan menguraikan secara khusus mengenai penerapan prinsip *khiyar* dalam transaksi jual beli jilbab secara grosir di Pasar Cenderawasih Kota Metro dan kemudian akan ditarik kesimpulan secara umum apakah realitas lapangan telah sesuai dengan teori mengenai penerapan prinsip *khiyar* yang telah disepakati secara teoritis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pasar Cendrawasih Kota Metro

Pasar Cendrawasih merupakan eks. Pasar inpres yang dibangun pada tahun 1982/ 1983. Diatas lahan seluas 9.373 M², Pasar Cendrawasih dibangun kembali pada tahun 1995 dengan surat perjanjian (kontrak) bagi tempat usaha dalam pembangunan kompleks pertokoan pasar Cendrawasih tanggal 05 april 1995. Pasar Cendrawasih berada di jantung kota yang denah lokasi persis sebelah dengan Shopping Center disebelah Selatan, disebelah Utara bersebelahan dengan eks Komplek Nuban Ria, di sebelah Barat bersebelahan dengan eks Kopindo dan di sebelah Timur adalah Jalan Imam Bonjol Kelurahan Imopura Kecamatan Metro Pusat. Pada tanggal 23 Juli 1997 telah dilakukan serah terima kepada Pemerintahan Kota Metro tempat usaha Komplek Pertokoan Pasar Cenrawasih Kota Metro.⁹²

2. Profil Umum Pasar Cendrawasih Kota Metro

Pasar Cendrawasih merupakan salah satu pasar tradisional yang menjual berbagai jenis kebutuhan masyarakat, dari mulai kebutuhan sandang seperti baju, jilbab, sandal sepatu, dan kebutuhan pangan dari mulai toko sembako, makanan ringan, sayuran dan lain sebagainya.

Adapun struktur bangunan pasar cendrawasih terdiri dari dua lantai, lantai atas dan lantai dasar dimana setiap lantai terdapat toko berbagai ukuran yang digunakan sebagai tempat menjual barang dagangannya bagi pedagang. Adapun jumlah toko yang berada di lantai atas maupun dasar yang ada di Pasar Cendrawasih yaitu untuk toko Lantai dasarsebanyak 294 kios dan jumlah toko pada lantai atas terdiri dari 270 kios.⁹³

⁹²Dinas Perdagangan Kota Mtero, *Dokumen Sejarah Pasar Cendrawasih Kota Metro* diperoleh tanggal 24 Mei 2018

⁹³Dinas Perdagangan Kota Mtero, *Dokumen Sejarah Pasar Cendrawasih Kota Metro* ,h.56diperoleh tanggal 24 Mei 2018

3. Struktur Organisasi Pasar Cendrawasih Kota Metro

Di dalam struktur organisasi Dinas Perdagangan terbagi kedalam dua sub bagian pokok, yaitu bagian bidang perdagangan dan bidang pasar. Berikut merupakan uraian tugas struktur organisasi Dinas Perdagangan yang bertanggungjawab terhadap bidangnya:

a. Bidang Perdagangan

Pimpinan dari bidang perdagangan disebut dengan Kepala bidang perdagangan yang membawahi langsung kepengurusan yaitu kepala seksi pengendalian usaha.

b. Bidang Pasar

Sedang pimpinan bidang pasar disebut dengan Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dengan 2 (dua) Sub bagian yaitu: Sub bagian Perencanaan, Keuangan, evaluasi dan pelaporan serta Sub bagian Umum dan Kepegawaian.


Kepala bidang pasar membawahi 3 (tiga) kepengurusan yaitu kepala seksi pembangunan, pengembangan dan kemitraan, kepala seksi pendapatan dan kepala seksi pembinaan dan penataan pedagnag. Yang dalam hal pembagian wilayah pasar digolongkan kedalam tiga bagian yaitu wilayah I,II dan III yang dipimpin langsung oleh kepala Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) masing-masing. Adapun pembagian wilayah pasar akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) UPT Pasar Wilayah I memiliki wilayah pasar Cendrawasih dan TPS Cendrawasih.
- 2) UPT Pasar Wilayah II memiliki wilayah Shopping Center, Tendaninasi dan lapak sekitar Pelataran Shopping Center.
- 3) UPT Wilayah III yaitu Pasar Margorejo, Pasar Summersari dan Pasar Burung Ganjar Agung.⁹⁴

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan di pasar Cendrawasih Kota Metro ini dibentuk untuk memberi batas kewenangan terhadap setiap bagian Unit Kerja yang ada, sehingga mereka dapat mempertanggung jawabkan apa yang dikerjakannya. Adapun struktur organisasi atau kepengurusan dalam pasar Cendrawasih Kota Metro sebagai berikut:

⁹⁴Dinas Perdagangan Kota Mtero, *Dokumen Sejarah Pasar Cendrawasih Kota Metro*, h.56 diperoleh tanggal 24 Mei 2018

Gambar 4.1



B. Pelaksanaan Jual Beli Jilbab Secara Grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro

Ada 19 pedagang yang menjual jilbab secara grosir dengan lokasi berjualan yang terpisah dan dengan ukuran toko yang berbeda.⁹⁵ Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli jilbab secara grosir yang terjadi di Pasar Cendrawasih Kota Metro, peneliti mengadakan wawancara kepada 5 pedagang jilbab secara grosir yang peneliti anggap berpotensi untuk memberikan informasi, berikut 5 data pedagang jilbab secara grosir sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Sampel Pedagang Jilbab Grosir

No	Nama Pemilik Toko	Nama Toko	Tahun Berdiri
1	Ibu Nevi	Nevi Hijab	2001
2	ibu Demsita	Titipan Ilahi	2002
3	ibu Egi	Cahaya Muda	2003
4	Ibu Nur Baiti	Diana Kerudung	2001
5	ibu Rizky	Yanti Scraft	2000

(Sumber: Data Primer yang telah diolah)

Adapun dalam proses jual beli jilbab secara grosir dilakukan dengan dua sistem jual beli yaitu sebagai berikut:⁹⁶

a. Sistem langsung

Adapun proses jual belinya secara langsung adalah apabila ada calon pembeli datang, maka dipersilahkan masuk dan memilih jilbab yang di inginkan jika pembeli adalah pembeli biasa maksudnya adalah bukan pedagang eceran maka akan terjadi tawar menawar harga grosir dan setelah ada kesepakatan barang dan harga, maka transaksi jual belipun berlangsung di ikuti penyerahan jilbab dan nota pembelian dari pihak penjual dan uang dari pihak pembeli.

⁹⁵Wawancara kepada Bapak Fajar Eri Setiawan Kepala Bidang Pasar Cendrawasih Kota Metro pada 29 Maret 2018.

⁹⁶Wawancara kepada 6 Pedagang Jilbab Secara Grosir pada tanggal 13 Mei 2018

Namun jika calon pembeli sudah menjadi langganan (pedagang jilbab ecer, *online*) maka langsung menyebutkan jenis, merk, jumlah dan warna jilbab yang di inginkan. Setelah terjadi kesepakatan mengenai jenis dan jumlah jilbab maka tawar menawar harga dilakukan jika memang terjadi perubahan harga grosir dan setelah sepakat maka pihak penjual memberikan nota pembelian.⁹⁷

b. Pembelian dengan sistem pesanan

Pembelian dengan sistem pesanan adalah apabila barang yang dibeli tidak ada ditoko namun stok di pedagang besar ada. Jika pembelian jilbab dilakukan dengan sistem pesanan maka dalam proses memesan calon pembeli baru harus langsung mendatangi toko dan membawa contoh atau menyebutkan kriteria dan jumlah jilbab yang di inginkan. Setelah ada kesepakatan antara jumlah jilbab dan jenis jilbab maka penjual akan langsung mengkonfirmasi jilbab pesanan kepada pedagang besar yang ada di Jakarta, kemudian jika jilbab ada maka calon pembeli diberikan nota pembelian dengan pembayaran DP 10% sebagai tanda jadi pemesanan.

Apabila calon pembeli sudah menjadi langganan maka pemesanan bisa dilakukan via telpon dengan menyebutkan kriteria jilbab yang di inginkan. Jika jilbab yang dipesan telah datang maka pihak penjual menghubungi pembeli via telepon dan baru memberikan nota ketika pemesan menerima jilbab pesannya dan untuk pembayarang bisa langsung ditransfer via ATM.⁹⁸

C. Pelaksanaan Hak *Khiyar* di Pedagang Jilbab Secara Grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro.

Pedagang jilbab grosir memberikan hak bagi pembeli untuk meneruskan ataupun membatalkan jual beli selama proses transaksi sedang berlangsung. Jika calon pembeli menyetujui harga dan jenis jilbab yang diinginkan ada maka jadilah jual beli, dengan adanya penyerahan uang dari pihak pembeli dan barang dari pihak penjual. Namun jika pihak pembeli ingin membatalkan jual beli karena beberapa sebab maka solusi yang diterapkan berbeda-beda, berikut penjelasan berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut:

⁹⁷Wawancara Kepada Pedagang Jilbab Secara Grosir pada tanggal 13 Mei 2018

⁹⁸Wawancara Kepada Pedagang Jilbab Secara Grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro, diperoleh pada tanggal 13 Mei 2018

Berdasarkan kedua sistem pembelian tersebut diketahui bahwa Ibu Nevi, Ibu Deswenti dan Ibu Baiti dalam sistem pengembalian jilbab antara penjual dan pembeli harus ada kesepakatan dan perjanjian terlebih dahulu dengan penjual, pengembalian jilbab harus karena adanya rusak saja dan pengembalian jilbab rusak untuk pembeli biasa adalah maksimal tiga hari sedang untuk pedagang eceran tidak boleh lebih dari 7 hari karena dalam setiap 1 minggu pedagang akan belanja dan meretur barang yang mengalami rusak, namun waktu dapat diperpanjang apabila alasan yang diberikan oleh pihak pembeli dapat diterima oleh penjual.

Ibu Egi dan Ibu Rizky mengatakan bahwa dalam sistem pengembalian jilbab karena rusak maka pengembalian bisa langsung dilakukan tanpa adanya suatu perjanjian di awal karena adanya kebijakan barang rusak bisa dipulangkan tanpa harus ada suatu perjanjian terlebih dahulu sebagai wujud toleransi kepada sesama pedagang, karena kebanyakan yang membeli jilbab grosir adalah pedagang eceran.⁹⁹ Pengembalian tidak bisa dilakukan dalam bentuk uang, melainkan dilakukan dalam bentuk penukaran barang. Alasan penjual tidak memperbolehkan pengembalian dalam bentuk uang adalah:

1. Menurut Ibu Nevi dan Ibu Damsita Uang yang sudah diterima, sudah masuk dalam catatan pembukuan sehingga sudah tidak bisa diambil kembali karena akan mengganggu catatan pembukuan.¹⁰⁰
2. Ibu Nur Baiti juga menambahkan bahwa Pembatalan pembelian dengan uang akan menjadi resiko besar seorang pedagang karena jilbab yang seharusnya sudah laku mengendap di toko lebih lama

⁹⁹Wawancara kepada Ibu Egi dan Ibu Rizky Pedagang Jilbab Grosir di Toko Cahaya Muda dan Yanti Scraft pada tanggal 13 Mei 2018

¹⁰⁰Wawancara kepada Ibu Nevi Pedagang Jilbab Grosir di toko Nevi Hijab wawancara pada tanggal 13 Mei 2018

sehingga tertumpuk dengan model jilbab yang baru akibatnya jilbab lama sulit laku.¹⁰¹

3. Sedang menurut Ibu Rizky dapat mengganggu perputaran uang, maksudnya adalah jika seharusnya uang hasil penjualan jilbab bisa digunakan untuk membeli jilbab yang baru menjadi terhambat karena adanya permasalahan keuangan jika terjadi pembatalan pembelian jilbab dengan uang bukan barang.¹⁰²

1. Hak Pilih Ketika Barang Terdapat Kerusakan (*Khiyar Aib*)

a. Toko Nevi Hijab, Titipan Ilahi dan Cahaya Muda

Jika jilbab yang dibeli atau dipesan mengalami aib (kerusakan) maka solusi yang diberikan adalah memberikan haksepenuhnya kepada pembeli apakah akan meneruskan ataupun membatalkan jual beli. Namun jika pembeli memilih membatalkan jual beli barang yang terdapat aib maka diperbolehkan dengan ketentuan sudah ada kesepakatan diawal, namun dalam bentuk tukar barang, jika pembatalan berasal dari masyarakat biasa, maka waktu yang diberikan adalah maksimal 3 hari, namun jika pembatalan berasal dari pedagang jilbab eceran,rumahan atau pedagang jilbab *online*, maka waktu yang diberikan maksimal adalah 7 hari.¹⁰³

Adapun ketentuan penukaran barang adalah yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Menukarkan jilbab yang telah dibeli dengan jilbab yang sama harganya.
- 2) Menukarkan jilbab dengan jilbab lain yang harganya lebih mahal sehingga pembeli harus membayar kekurangan uang.
- 3) Menukarkan jilbab dengan jilbab lain yang harganya lebih murah, yang dalam hal ini seharusnya pihak penjual mengembalikan sisa uang kepada pembeli, namun penjual menolak mengembalikan sisa uang tersebut. Penjual telah memberikan solusi yang dapat dilakukan yaitu sisa uang yang seharusnya dikembalikan dibelikan jilbab lain, sehingga yang menambah uang adalah pihak pembeli.¹⁰⁴

¹⁰¹Wawancara kepada Ibu Nur Baiti Pedagang Jilbab Grosir di toko Diana Kerudung wawancara pada tanggal 13 Mei 2018

¹⁰²Wawancara kepada Ibu Rizky dan Ibu Demsita Penjual Jilbab Grosir di toko Yanti Scraft dan Titipan Ilahi pada tanggal 13 Mei 2018

¹⁰³Wawancara Kepada Ibu Nevi, Ibu Demsita, Ibu Elda dan Ibu Egi Penjual Jilbab Grosir di toko Nevi hijab, Titipan ilahi, Cahaya Muda pada 13 Mei 2018

¹⁰⁴Wawancara Kepada Ibu Nevi, Ibu Demsita, dan Ibu Egi Penjual Jilbab Grosir di toko Nevi hijab, Titipan ilahi, Cahaya Muda pada 13 Mei 2018

b. Toko Yanti Scraft

Jika pihak pembeli ingin membatalkan jual beli karena adanya kerusakan jilbab maka solusi yang diberikan yaitu dengan diberlakukan sistem tukar barang dengan ketentuan:

- 1) Tukar jilbab dengan jenis dan harga yang sama
- 2) Tukar barang dengan jilbab yang harganya lebih mahal, dalam hal ini maka pihak pembeli menambah kekurangan uang kepada pihak penjual.
- 3) Tukar barang dengan jilbab yang harganya lebih murah dari harga jilbab sebelumnya, dalam hal ini pihak penjual mengembalikan sisa uang kepada pihak pembeli.¹⁰⁵

c. Toko Diana Kerudung

Jika jilbab yang dibeli ataupun dipesan mengalami kerusakan maka Ibu Baiti memberikan pilihan bagi pembeli untuk meneruskan ataupun membatalkan jual beli. Jika pembeli memilih membatalkan jual beli maka diperbolehkan dengan syarat pembatalan dilakukan bukan dalam bentuk pengembalian uang, melainkan dalam bentuk penukaran barang. Adapun sistem penukaran adalah hanya boleh dilakukan dengan jilbab yang sejenis, kecuali jika stok jilbab yang sejenis sudah tidak ada baru diperbolehkan menukar jilbab dengan jenis yang berbeda.¹⁰⁶

2. Hak pilih ketika pembeli melihat barang yang belum ia lihat sebelumnya (*Khiyar Ruyah*)

Ketika jilbab pesan telah dilihat oleh pemesan (pembeli) maka pihak penjual memberikan pilihan jika ingin meneruskan ataupun membatalkan jual beli jika ternyata pembeli memilih membatalkan pesanan maka solusi yang bisa diambil oleh pihak pembeli yaitu:

Ibu Egi, Ibu Baiti, Ibu Nevi, Ibu Demsita dan Ibu Rizky memberikan kebebasan bagi pihak pembeli jika ingin membatalkan jual beli tersebut. Jika ternyata pihak pembeli memilih membatalkan jual beli maka uang muka yang telah dibayarkan yaitu sebesar 10 % dianggap hangus. Hal ini dikarenakan uang tersebut dijadikan sebagai uang ganti rugi atas pembatalan yang telah dilakukan.¹⁰⁷

Ibu Nevi, Ibu Demsita dan Ibu Rizky juga menambahkan bahwa jika pembeli tidak ingin uang DP hangus maka jilbab harus tetap diambil. Namun jika kesalahan berasal dari pihak pedagang besar maka

¹⁰⁵Wawancara kepada Ibu Rizky karyawan Ibu Yanti toko Yanti Scraft, pada tanggal 13 Mei 2018

¹⁰⁶Wawancara kepada Ibu Nur Baiti pedagang jilbab grosir di toko diana krudung pada tanggal 13 Mei 2018

¹⁰⁷Wawancara Kepada Ibu Nevi, Ibu Demsita, Ibu Rizky dan Ibu Egi Penjual Jilbab Grosir di toko Nevi hijab, Titipan ilahi, Ynti Scraft, dan Cahaya Muda pada 13 Mei 2018

pembeli diperbolehkan melakukan penukaran jilbab yang tidak sesuai dengan contoh yang diperlihatkan.¹⁰⁸

3. Hak pilih yang diberikan ketika ada pembeli yang mensyaratkan pengembalian jilbab (*Khiyar Syarat*)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti dapatkan dari ke lima pedagang jilbab bahwa ketika ada pembeli yang mensyaratkan pengembalian jilbab dengan adanya penambahan waktu sebagai pertimbangan untuk memilih meneruskan ataupun membatalkan jual beli maka tidak diperbolehkan, hal ini dilakukan karena sebelum transaksi jual beli disahkan pihak calon pembeli diberikan kebebasan memilih jilbab dan diberikan keputusan untuk meneruskan ataupun membatalkan pembelian jika ternyata selama proses transaksi ada yang tidak sesuai dengan keinginannya baik dari jenis jilbab maupun harga jilbab. Jika ternyata telah terjadi serah terima uang dan barang maka transaksi dianggap sah dan pembatalan hanya boleh dilakukan karena adanya jilbab yang rusak saja.¹⁰⁹

Adapun alasan alasan yang kemukakan adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Ibu Nevi persyaratan pengembalian jilbab jika bukan karena cacat sangatlah beresiko, hal ini dikarenakan jika pembeli memutuskan pembatalan jual beli maka akan terjadi penumpukan stoc barang lama yang di khawatirkan tidak akan laku karena telah ada model jilbab yang baru.¹¹⁰
- b. Berbeda dengan ibu nevi, ibu Baiti mengatakan bahwa pengembalian hanya boleh dilakukan karena retur. Dan syarat retur adalah karena adanyerusak pada barang.¹¹¹

4. Hak pilih yang diberikan ketika ada pembeli yang ingin melakukan pembatalan pembelian saat berada di Toko (*Khiyar Majelis*)

Ibu Nevi, Ibu Egi, Ibu Baiti, dan Ibu Rizky memperbolehkan pembatalan pembelian jilbab saat pembeli masih ada di toko selama alasan yang disampaikan oleh pembeli tersebut logis dan dapat diterima oleh penjual, beliau mengatakan bahwa hal tersebut masuk kedalam kebijakan sosial yang sewaktu-waktu bisa diterapkan jika memang dibutuhkan.¹¹²

¹⁰⁸Wawancara kepada Ibu Nevi, Ibu Demsita dan Ibu Rizky penjual jilbab grosir di toko Nevi hijab, Titipan Ilahi, dan Yanti Scraft pada 13 Mei 2018

¹⁰⁹Wawancara Kepada Ibu Nevi, Ibu Demsita, Ibu Rizky dan Ibu Egi Penjual Jilbab Grosir di toko Nevi hijab, Titipan ilahi, Ynti Scraft, dan Cahaya Muda pada 13 Mei 2018

¹¹⁰Wawancara kepada Ibu Nevi penjual jilbab grosir di toko Nevi hijab pada 13 Mei 2018

¹¹¹Wawancara kepada Ibu Baiti penjual jilbab grosir di toko Diana Kerudung pada 13 Mei 2018

¹¹²Wawancara kepada Ibu Nevi Penjual Jilbab Grosir di toko Nevi Hijab wawancara pada tanggal 13 Mei 2018

Ibu Demsita juga menambahkan bahwa apabila ada rasa ketidakikhlasan dari salah satu pihak yaitu pembeli maka keberkahan tidak akan di dapat. hal ini sesuai dengan prinsip yang dipegang oleh ibu Demsita yaitu berdagang untuk mencari langganan dan persaudaraan.¹¹³

2. Kasus Penukaran atau Pengembalian Jilbab Secara Grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro

Selain mewawancarai para pedagang jilbab secara grosir, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang praktik jual beli di pasar cendrawasih kota metro, Peneliti mewawancarai secara langsung 5 pembeli yang peneliti temui pada saat dilakukanya penelitian yang pernah melakukan penukaran atau pengembalian jilbab secara grosir. Adapun hasil dari wawancara kepada pembeli tersebut akan peneliti uraikan sebagai berikut:

- a. Ibu “S” seorang pedagang jilbab yang membuka toko di area kampus 15a yang sudah menjadi pelanggan di toko jilbab grosir di Pasar Cendrawasih, beliau mengorder (memesan) jilbab sebangak 5 kodi (100 jilbab) dengan berbagai merk dan model, Ibu S telah melakukan perjanjian kepada pedagang jilbab grosir bahwa jika ada jilbab *aib* dikembalikan. Setelah Ibu S kembali ke toko dan dilakukan pengecekan jilbab ternyata terdapat dua jilbab yang *aib*.

Keesokan harinya Ibu Sandi mengembalikan jilbab yang mengalami rusak yaitu dua jilbab dengan model jilbab tiga layer jumbo senilai Rp. 210.000, kerusakan jilbab yaitu panjang layer jilbab tidak sama antar sisi dan warna jilbab tidak merata. Saat proses pengembalian ternyata dipersulit, toko “CM” tersebut beralasan yang menerima retur harus yang membuat nota pembelian dan penukaran dapat dilakukan atas persetujuan pemilik toko. 3 kali Ibu Sandi berusaha meretur barang yang rusak namun tidak ada tanggapan yang baik dari pihak toko, karena pertimbangan biaya dan waktu maka akhirnya Ibu Sandi sebagai pedagang eceran yang harus menanggung kerugian akibat sulitnya proses pereturan jilbab, Ibu Sandi kecewa karena akad awal yang sudah disepakati tidak dapat terlaksana dengan baik.¹¹⁴

¹¹³Wawancara kepada Ibu Demsita Penjual Jilbab Grosir di toko Titipan Ilahi pada tanggal 13 Mei 2018

¹¹⁴Wawancara kepada Ibu S, Pembeli Jilbab Secara Grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro, pada 14 Mei 2018

- b. Ibu “A” dan Ibu “K” salah satu pedagang jilbab eceran yang ada di Pasar Cendrawasih pernah melakukan pembelian secara pesanan untuk mengisi *stok* toko kepada toko “TI” dan toko “YS” beliau mengatakan bahwa pemesanan dilakukan untuk menghemat biaya dan waktu agar lebih efisien namun pada saat barang yang dipesan datang ternyata terdapat beberapa jilbab yang tidak sesuai dengan pesanan, karena dalam perjanjian barang yang tidak sesuai boleh ditukar jika kesalahan berasal dari pihak pedagang besar maka akhirnya jilbab yang tidak sesuai tersebut ditukarkan.¹¹⁵
- c. Ibu PM, seorang pembeli yang merupakan pedagang jilbab *online* yang baru merintis usaha yang beralamat di Dusun Kantil Banjar Rejo 38 Polos, pernah membeli jilbab di toko “NH” secara grosir 24 jilbab, dengan dua model jilbab yaitu jilbab motif bolak balik dan motif biasa untuk kemudian dijual kembali secara *online*.¹¹⁶ Setelah sampai di rumah ternyata ditemukan 5 jilbab yang mengalami *Rusak* yaitu motif sablonan tidak rata dan jahitan tidak rapih. Saat pengembalian ternyata *stok* barang telah habis maka 2 jilbab yang *rusak* ditukarkan dengan jenis jilbab yang berbeda harga dengan yang lebih murah. Setelah dilakukan perhitungan uang jilbab sisa Rp.6.000 dan pihak penjual tidak mau mengembalikan uang. Karena kebutuhan pembeli hanya 5 jilbab (jilbab pesanan pembeli *online*) maka setelah dipertimbangkan terpaksa pembeli merelakan uang tersebut, karena jika ia menukarkan dengan jilbab dikhawatirkan barang tidak laku karena Ibu Putri hanya membeli jilbab yang sudah dipesan pembeli *online* saja. Meski hanya Rp. 6000 uang tersebut sangat berharga bagi penjual jilbab eceran sebagai keuntungan yang seharusnya di dapatkan, hal ini sebenarnya mengecewakan pihak pembeli.¹¹⁷
- d. Ibu “M” melakukan pembelian jilbab secara grosir untuk seragam pernikahan putrinya, dengan melakukan pembelian di toko “DK” secara pesanan berdasarkan contoh yang diperlihatkan oleh penjual yaitu 9 jilbab langsung 2 layer berwarna pink salem motif, setelah pesanan datang ternyata terdapat 1 jilbab yang motifnya tidak sama dan warnanya berbeda dengan yang lain, karena tidak sesuai dengan yang lain maka pembeli hanya ingin membeli 8 jilbab saja, namun ternyata meski pembatalan diperbolehkan namun Ibu Marsinah tidak mengetahui jika tidak boleh dalam bentuk uang. Penjual memberikan pilihan penukaran dengan model lain, namun karena model dan warnanya tidak ada dengan berat hati Ibu Marsinah terpaksa menukarkan dengan jilbab yang tidak seharusnya ia beli. Uang yang seharusnya bisa dibelikan jilbab yang

¹¹⁵Wawancara kepada Pedagang Ecer di Pasar Cendrawasih yang melakukan pembelian Jilbab Secara Grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro, pada 15 Mei 2018

¹¹⁶Wawancara kepada Ibu PM, Pembeli Jilbab Secara Grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro, pada 16 Mei 2018

¹¹⁷Wawancara kepada Ibu M Pembeli Jilbab Secara Grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro, pada 17 Mei 2018

sama di toko lain namun ternyata tidak boleh diambil, padahal kesalahan berasal dari pihak penjual.¹¹⁸

- e. Ibu “N” merupakan pedagang jilbab eceran yang menjadi pelanggan tetap toko “TI” yang berasal dari Kota Bumi. Beliau melakukan pembelian secara pesanan sejumlah 2 kodi (40 jilbab). Namun karena beliau berasal dari tempat yang lumayan jauh sehingga untuk meminimalisir biaya, jilbab di cek satu persatu di toko dan ketika ditemukan jilbab rusak maka langsung ditukarkan. Namun ada 2 jilbab yang ternyata terdapat kerusakan dan baru diketahui setelah berada di rumah. Sehingga ibu “N” menghubungi toko “TI” dan mengatakan akan menukar jilbab namun penukaran dilakukan pada saat belanja dilakukan. dan pihak toko memperboehkannya meski waktu dilakukan 2 minggu setelah dilakukan pembelian.¹¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pembeli yang mayoritas adalah pedagang jilbab eceran sering kali mengalami kerugian akibat kebijakan yang dibuat secara sepihak oleh pedagang jilbab grosir tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak. Meski kerugian terlihat tidak terlalu besar namun bagi pedagang jilbab eceran, kerugian tersebut sangat berarti. Meski begitu pembeli tidak bisa berbuat terlalu banyak karena pembeli sangat membutuhkan jasa pedagang jilbab grosir meski sebenarnya pembeli sangat kecewa dengan kebijakan yang telah diberikan oleh pedagang. Namun demikian jika pembatalan karena jilbab mengalami *aib* maka pihak penjual masih memberikan tambahan waktu pengembalian jilbab meski sudah melewati batas maksimal pengembalian sebagai wujud toleransi kepada sesama pedagang.

¹¹⁸Wawancara kepada Pembeli Jilbab Secara Grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro, pada 16 Mei 2018

¹¹⁹Wawancara kepada Pembeli Jilbab Secara Grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro, pada 16 Mei 2018

D. Analisis Pelaksanaan Hak *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih Kota Metro

Setelah peneliti menguraikan beberapa hasil wawancara kepada penjual dan pembeli maka peneliti akan melihat teori dengan pelaksanaan hak *khiyar* yang terjadi padapedagang jilbab secara grosir di pasar Cendrawasih Kota Metro.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pada kegiatan transaksi jual beli jilbab secara grosir di ketahui bahwa dalam akad mengenai sistem pengembalian jilbab yaitu pengembalian harus didasarkan atas perjanjian lisan. Jika ditemukan jilbab *aib* maka solusi sudah disiapkan oleh pihak penjual yaitu penjual telah menentukan solusi sejak awal jika terdapat pengembalian jilbab tanpa adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. hal ini tidak sesuai dengan salah satu syarat *aqid* yang dikemukakan oleh “Mazhab Maliki yaitu “keduanya dalam keadaan sukarela, jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah”. Senada dengan mazhab maliki, mazhab hambali juga berpendapat bahwa salah satu syarat *aqid* adalah “Masing-masing *aqid* harus saling meridhai, yaitu tidak ada unsur paksaan kecuali dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim atau penguasa”. senada dengan hal itu bahwa dijelaskan pula dalam kandungan surat Qs An Nisa:29 bahwasanya jual beli harus ada unsur suka sama suka dan keridhaan antara penjual dan pembeli.

Di dalam pandangan teori Hak *khiyar aib* dalam penentuan pengembalian barang jika terdapat *aib* dijelaskan dalam KHEI Pasal 2881

ayat (3) harus dalam bentuk uang, namun dalam pendapat lain disebutkan juga bahwa pembeli boleh memilih pengembalian dalam bentuk penukaran dengan barang yang baik maupun dalam bentuk uang. Di dalam praktiknya pembatalan hanya boleh dilakukan dengan tukar barang saja. Pembeli tidak diberikan hak untuk memilih apakah akan melakukan pembatalan dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk barang.

Adapun penentuan waktu pengembalian jilbab *aib* Berdasarkan dari pendapat jumhur ulama bahwa tidak ada batasan waktu *aib*, *aib* akan tetap ada sejak muncul walaupun akad telah berlangsung lama. Sedang untuk pengembalian barang *aib* beberapa pendapat ulama menjelaskan bahwa menurut Ulama Hanafiyah Dan Hanabilah yaitu boleh ditangguhkan dan tidak ada pembatasan waktu, sedang menurut Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah pembatalan dilakukan sewaktu ditemukannya *aib*.

Berdasarkan penelitian yang peneliti dapatkan bahwa pembatasan waktu pengembalian barang *aib* bagi pembeli jilbab secara grosir dibedakan berdasarkan pembelinya, jika masyarakat biasa maka maksimal waktu pengembalian adalah tiga hari, pedagang beralasan bahwa dikhawatirkan jika terlalu lama maka *aib* bisa saja terjadi disebabkan oleh pembeli. sedang jika pengembalian dilakukan oleh pedagang ecer maka waktu maksimal yang diberikan adalah satu minggu. Hal ini kurang sesuai dengan teori pengembalian barang *aib* bahwa waktu pengembalian *aib* tidak terbatas, kapanpun saat *aib* ditemukan. Yang menjadi terbatas adalah pengembalian pada saat ditemukannya *aib* dilakukan secara langsung atukah ditangguhkan.

Khiyar ruyah adalah pilihan untuk meneruskan akad atau membatalkannya, setelah barang yang menjadi objek akad dilihat oleh pembeli. Hal ini terjadi dalam kondisi dimana barang yang menjadi objek akad tidak ada dimajelis akad, walaupun ada hanya contohnya saja, sehingga pembeli tidak tahu apakah barang yang dibelinya baik atau tidak. Setelah pembeli melihat langsung kondisi barang yang dibelinya, apabila setuju, ia bisa meneruskan jual beli dan apabila tidak setuju ia boleh mengembalikan kepada penjual, dan jual beli dibatalkan, sedang harga dikembalikan seluruhnya kepada pembeli.

Berdasarkan dari beberapa pendapat mazhab memperbolehkan *khiyar ruyah* yaitu hak untuk meneruskan ataupun membatalkan jual beli ketika penjual melihat objek jual beli yang belum dilihat sebelumnya. Dalam praktiknya pedagang jilbab grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro menggunakan *khiyar ruyah* adalah pada saat terjadi pembelian jilbab secara pesanan. Pembeli menyebutkan kriteria ataupun melihat contoh yang disediakan penjual.

Namun apabila terdapat pembatalan pemesanan karena alasan apapun, maka konsekuensinya adalah uang muka sebesar 10% yang sudah dibayarkan menjadi hangus atau apabila pembeli tidak ingin merelakan uang muka tersebut maka jilbab yang sudah dipesan wajib diambil, namun jika kesalahan berasal dari pihak pedagang besar maka barang bisa ditukarkan. Penerapan *khiyar ruyah* belum dilakukan secara sempurna karena pembatalan hanya boleh dilakukan dengan hilangnya uang muka jika tidak mau maka pembeli

harus tetap mengambil barang tersebut, kecuali jika memang kesalahan berasal dari pihak pedagang besar.

Hal ini tidak sesuai dengan syarat jual beli, yang masuk kedalam syarat akad. Syarat akad bahwa *qabul* harus sesuai dengan *ijab*. Apabila terdapat perbedaan antara *qabul* dan *ijab* maka akad jual beli tidak sah. Seperti misalnya pembeli menerima barang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual. Seharusnya jika kesalahan dilakukan oleh pihak penjual yang menanggung adalah penjual bukan malah dilimpahkan kepada pembeli yang akhirnya akan menanggung resiko kerugian. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori bahwa apabila barang yang dilihat tidak sesuai dan pembeli ingin membatalkan jual beli maka jual beli dibatalkan, sedang harga dikembalikan seluruhnya kepada pembeli.

Khiyar Majlis yaitu hak setiap *Aqidain* untuk memilih antara meneruskan akad atau mengurungkannya sepanjang keduanya belum berpisah. Artinya suatu akad belum berpisah *lazim* (pasti) sebelum berakhirnya majlis akad yang ditandai dengan berpisahnya *aqidain* atau dengan timbulnya pilihan lain. Berdasarkan penerapan *khiyar majlis* di Pasar Cendrawasih Kota Metro adalah ketika terdapat keadaan yang memaksa pembeli untuk membatalkan jual beli ketika masih berada di toko diperbolehkan dengan alasan yang disampaikan oleh pembeli tersebut logis dan dapat diterima oleh penjual, pedagang jilbab grosir mengatakan bahwa hal tersebut masuk kedalam kebijakan sosial yang sewaktu-waktu bisa diterapkan jika memang

dibutuhkan. Beberapa pedagang mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk mendapatkan keberkahan dalam jual beli.

Adapun *khiyar syarat* tidak diterapkan oleh pedagang jilbab secara grosir karena pedagang tidak ingin menanggung resiko kerugian akibat pengembalian jilbab bukan karena rusak. Hal ini dikarenakan jika pengembalian jilbab karena adanya persyaratan pengembalian jilbab sebagai upaya untuk menimbang memilih atau tidak jilbab yang dipersyaratkan maka jika pembatalan dilakukan resikonya adalah jilbab tersebut akan menumpuk di toko dan kemungkinan jilbab sulit laku akan semakin besar karena sudah adanya model jilbab baru. Hal inilah yang mendasari penjual jilbab secara grosir tidak menerapkan *khiyar syarat*. Sebagai pengganti tidak adanya *khiyar syarat* adalah penjual memberikan kebebasan kepada calon pembeli untuk memilih dan mempertimbangkan jilbab yang akan dibeli ketika sedang ada di toko.

Di dalam Jual beli menurut islam maksud diadakanya syarat-syarat dalam jual beli adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak, menjaga kemashlahatan piha-pihak yang melakukan akad, Apabila syarat terjadinya akad rusak (tidak terpenuhi) maka akad menjadi batal. Apabila syarat sah tidak terpenuhi maka menurut Hanafiah, akad menjadi *fasid*.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *khiyar* dalam transaksi jual beli jilbab secara grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro sudah dilakukan namun belum secara menyeluruh dan belum sepenuhnya sesuai dengan syariat islam

Di dalam praktik transaksi jual beli jilbab secara grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro, dari 5 pedagang jilbab secara grosir telah menerapkan *khiyar aib*. Para pembeli diberikan kesempatan untuk memilih meneruskan ataupun membatalkan jual beli ketika terdapat jilbab yang mengalami kerusakan dengan batas waktu pengembalian 3 hari untuk pembeli biasa dan 7 hari untuk pedagang eceran namun pembatalan hanya dapat dilakukan dengan tukar barang saja.

khiyar rukyah terjadi ketika pembelian dilakukan dengan sistem pesanan yaitu ketika jilbab pesanan telah datang dan pembeli melihat barang pesannya maka jika pesanan tidak sesuai diberikan hak memilih untuk membatalkan ataupun meneruskan jual beli secara grosir, namun pembatalan hanya bisa dilakukan dengan hilangnya uang muka yaitu 10% atau barang harus tetap diambil kecuali jika kesalahan berasal dari pedagang besar maka jilbab bisa ditukar.

khiyar majelis diberikan pada saat pedagang dan calon pembeli melakukan proses tawar menawar harga dan saat memilih jenis jilbab yang di

inginkan, calon pembeli diberikan hak untuk meneruskan ataupun membatalkan jual beli ketika proses transaksi sedang berlangsung.

Sedang *khiyar syarat* belum diterapkan oleh kelima pedagang jilbab grosir yang peneliti jadikan sampel karena dianggap beresiko bagi pedagang jilbab grosir. Jika ada syarat penambahan waktu pengembalian maka ditakutkan jilbab akan mengalami penumpukan di toko sehingga beresiko mengalami kerugian karena jilbab lama akan sulit laku karena adanya jilbab jenis baru.

B. Saran

Bagi penjual, ketika telah memberikan hak bagi pembeli untuk meneruskan ataupun membatalkan jual beli maka sebaiknya jika pembeli memilih melakukan pembatalan jual beli solusi yang diberikan berdasarkan atas kesepakatan bersama sehingga pihak lain tidak merasa dirugikan.

Bagi pembeli, untuk lebih memahami bagaimana proses jual beli yang diterapkan pada pedagang dan mengetahui bagaimana cara pengembalian barang sehingga penukaran barang sehingga tidak ada kendala yang akan menyebabkan pada kerugian antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Katalog dalam Terbitan,2010.
- Abdullah Adurrahman Alu Bassalam. *Syarah Pilihan Bukhari Muslim*,diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, dari judul asli *Taisirul Alam Syarh Umdatul-Ahkam*. Jakarta: PT. Darul Fatah, 2011.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Katalog dalam Terbitan,2010
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani. *Terjemah Bulughul Maram* diterjemahkan oleh Abu Firly Bassalam Taqiy,dari judul asli *Bulughul Maram*. Bandung: CV. Diponegoro, 1999.
- Dwi Swiknyo. *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010.
- Enang Hidayat. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2015.
- Ghufron A. Mas’adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Banung:Alfabeta,2015.
- Kementrian Agama RI. *Al Quran dan Tafsirnya Juz III*. Jakarta:Lentera Abadi,2010
- Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Refisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- LP2M. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2013.
- Mardani. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari’ah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta:Katalog dalam Terbitan, 2007.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rachmad Syafe’i. *Fiqh Muamalah*. Bandung:CV Pustaka Setia, 2001.
- Sofian Effendi. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta:LP3ES, 2012.
- Sugiyono.*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kuitatif R dan D*. Bandung: CV.Alfabeta, 2009.

Sulaiman Rasyid. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.

Sumadi Suryabrata. *Metdologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani. *Terjemahan Fat-Hul Mu'in* diterjemahkan oleh Moch Anwar, *et.el* ,dari judul asli *Buluhghul Maram*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-156a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

03 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

2. Selvia Nuriasari, M.E.I

di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Nur Baiti

NPM : 14118924

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)

Judul : "Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Barang Pecah Belah Di Pasar Cendrawasih Kota Metro"


Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0679/In.28.3/D.1/PP.00.9/04/2018 Metro, 05 April 2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
Pedagang Jilbab Di Pasar Cendrawasih Kota Metro
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Nur Baiti
NPM : 14118924
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah
Judul : Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih Kota Metro.

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan izin kepada mahasiswa dalam melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,


 Drs. H. M. Saleh, MA
 NIP. 19650111 199303 1 001

3/5/2018

Untitled Document



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0853/In.28/D.1/TL.01/05/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : NUR BAITI
NPM : 14118924
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kantor Kesbang dan Politik, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN PRINSIP KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI JILBAB SECARA GROSIR DI PASAR CENDRAWASIH KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 03 Mei 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001

3/5/2018

Untitled Document



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0854/In.28/D.1/TL.00/05/2018
 Lampiran :-
 Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
 Kepala Kantor Kesbang dan Politik
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0853/In.28/D.1/TL.01/05/2018, tanggal 03 Mei 2018 atas nama saudara:

Nama : **NUR BAITI**
 NPM : 14118924
 Semester : 8 (Delapan)
 Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kantor Kesbang dan Politik, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN PRINSIP KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI JILBAB SECARA GROSIR DI PASAR CENDRAWASIH KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 03 Mei 2018
 Wakil Dekan I,

[Signature]
 Drs. H.M. Saleh-MA
 NIP. 19650111 199303 1 001



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PERDAGANGAN

Jl. KH Arsyad No. 03 Kota Metro Telp. (0725) 7850571

SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEY

Nomor : 070/239a/D.18.03/2018

Dasar : Surat Kepala Kantor Kesbang dan Politik Kota Metro Nomor : 070/ 70 /LL-2/REG/2018 Tanggal 11 Mei 2018 tentang Izin Penelitian.

Dari dasar surat tersebut diatas dengan ini kami memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : **NUR BAITI**
 NPM : 14118924
 Pekerjaan/ Jabatan : Mahasiswi IAIN
 Alamat : Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro

Untuk mengadakan Pra Survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi dari Selama 1 Bulan yang berjudul :

" PENERAPAN PRINSIP KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI JILBAB SECARA GROSIR DI PASAR CENDRAWASIH KOTA METRO "

Demikian surat penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Catatan :

1. Setelah selesai mengadakan penelitian agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Dinas Perdagangan dan Pasar Kota metro.
2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain diluar izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan maka izin dicabut.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada tanggal : 12 Mei 2018

An. Kepala Dinas Perdagangan Kota Metro
 Kasi Pembinaan dan Penataan Pedagang



Tembusan ; disampaikan kepada Yth,
 1. Walikota Metro (sebagai laporan)
 2. Inspektorat Daerah Kota Metro



PEMERINTAH KOTA METRO
KANTOR KESBANG DAN POLITIK

Jl. Imam Bonjol NO. 15 Telp. (0725) 41128, Kode Pos. 34111

REKOMENDASI IZIN RESEARCH/SURVEY/PENGABDIAN/PENELITIAN/KKN/KKL/KKS/PPL
NOMOR : 070/ /LL-2/REG/2018

- MEMBACA** : Surat dari IAIN Metro Nomor : 0854/In.28/D.1/TL.00/05/2018 tanggal 03 Mei 2018 Perihal Izin Research
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.
- MEMPERHATIKAN** : MAKSUD SURAT TERSEBUT.
- DENGAN INI MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA**
- N a m a** : **NUR BAITI**
NPM : 14118924
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswi IAIN Metro
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Perdagangan Kota Metro
 2. Pasar Cendrawasih Kota Metro
Jangka waktu : 1 (satu) bulan
Pengikut / Anggota : -
Penanggung Jawab : Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro
Tujuan : Mengadakan Penelitian dengan judul : " **PENERAPAN PRINSIP KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI JILBAB SECARA GROSIR DI PASAR CENDRAWASIH KOTA METRO** "
- Catatan** : 1. Setelah selesai mengadakan Research/Survey/Pengabdian/Penelitian/KKN/KKL/KKS/PPL agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Metro Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
 2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain diluar izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan maka Izin dicabut.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 11 Mei 2018

Plt. KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
 KOTA METRO



NUR ELMAN, SH
 PENATA TINGKAT I
 NIP. 19680116 199903 1 004

Tembusan :

1. Walikota Metro (sebagai laporan)
2. Kapolres Metro
3. Dandim 0411/LT
4. Inspektur Kota Metro
5. Kepala Sat Pol PP Kota Metro
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENERAPAN PRINSIP KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI JILBAB SECARA GROSIR DI PASAR CENDRAWASIH KOTA METRO

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Pedagang Jilbab Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih
 - a. Sejak kapan berjualan Jilbab secara grosir di pasar cendrawasih?
 - b. Berapakan minimal jumlah pembelian jilbab secara grosir yang anda tentukan?
 - c. apa saja yang Jenis Jilbab anda jual?
 - d. Bagaimanakah sistem jual beli pada toko anda? Mohon jelaskan?
 - e. Apakah anda memberikan hak bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli jilbab secara grosir?
 - f. Apakah anda memberikan hak memilih meneruskan ataupun membatalkan jual beli jika ada pembeli yang ingin membatalkan pembelian jilbab secara grosir karena jilbab mengalami rusak?
 - g. Apakah anda memberikan hak memilih meneruskan ataupun membatalkan jual beli jika ada pembeli yang melakukan pembatalan pemesanan jilbab secara grosir karena tidak sesuai dengan contoh yang diperlihatkan?
 - h. Apakah anda memberikan hak memilih meneruskan ataupun membatalkan jual beli jika ada pembeli yang ingin membatalkan pembelian jilbab secara grosir ketika masih ada di Toko?

- i. Apakah anda memberikan hak memilih meneruskan ataupun membatalkan jual beli jika ada pembeli yang mensyaratkan waktu pengembalian jilbab?
2. Wawancara Dengan Pembeli Di Pasar Cendrawasih
 - a. Apa alasan anda membeli jilbab secara grosir?
 - b. Apakah anda diberikan hak oleh penjual untuk meneruskan atau membatalkan jual beli jilbab secara grosir?
 - c. Apakah anda diberikan hak oleh penjual untuk membatalkan pembelian jilbab yang telah anda beli ketika masih berada di toko?
 - d. Apakah anda diberikan hak oleh penjual jika anda ingin mengembalikan jilbab yang sudah dibeli karena cacat?
 - e. Apakah anda diberikan hak oleh penjual jika anda melakukan pembatalan pemesanan jilbab karena tidak sesuai dengan contoh yang diperlihatkan pedagang?
 - f. Apakah anda diberikan hak oleh penjual jika anda mensyaratkan waktu pengembalian jilbab jika jilbab tidak sesuai keinginan?

B. Dokumentasi

1. Data Tentang Sejarah Berdirinya Pasar Cendrawasih Kota Metro.
2. Data Profil Singkat Pasar Cendrawasih Kota Metro.
3. Data Struktur Organisasi Pasar Cendrawasih Kota Metro.

Metro, 05 April, 2018

Peneliti



Nur Baiti
14118924

Disetujui oleh,

Pembimbing I



H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Pembimbing II



Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 198108282009122003

**PENERAPAN PRINSIP KHIYAR
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI JILBAB SECARA GROSIR
DI PASAR CENDRAWASIH KOTA METRO**

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II KAJIAN TEORI

- A. *Khiyar*
 - 1. Pengertian *Khiyar*
 - 2. Dasar Hukum *Khiyar*
 - a. Al-Quran
 - b. Hadis
 - c. Ijma
 - 3. Macam-Macam *Khiyar*
 - a. *Khiyar Majelis*
 - b. *Khiyar Syarat*
 - c. *Khiyar Aib*
 - d. *Khiyar Ruyah*

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli
2. Dasar Hukum Jual Beli
3. Rukun dan Syarat Jual Beli

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
2. Dokumentasi

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

E. Gambaran Umum Daerah Pasar Cendrawasih di Kota Metro

4. Sejarah Berdirinya Pasar Cendrawasih Kota Metro
5. Letak Geografis Pasar Cendrawasih Kota Metro
6. Struktur Organisasi Pasar Cendrawasih Kota Metro

F. Praktik Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih Kota Metro

G. Penerapan Prinsip Khiyar dalam Jual Beli Jilbab Secara Grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro

H. Analisis Penerapan Prinsip Khiyar dalam Jual Beli Jilbab Secara Grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP**

Metro, 05 April, 2018

Peneliti



Nur Baiti
14118924

Disetujui oleh,
Pembimbing I



H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Pembimbing II



Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 198108282009122003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0547/ln.28/S/OT.01/07/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Nur Baiti
NPM : 14118924
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 14118924.


Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 09 Juli 2018
Kepala Perpustakaan,



Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
 syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Baiti
 NPM : 14118924

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
 Semester/TA : VIII/2017/2018

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	pendat 6/2018 (7)	-	Area Skripsi	

Dosen Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.E.I
 NIP. 198010828200122003

Mahasiswa Ysb,

Nur Baiti
 NPM.14118924



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Baiti
NPM : 14118924

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VIII/2017/2018

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	sdm 26/2018 6	u	<ul style="list-style-type: none"> - perbaiki ush ling, 27/10 - Gyn penerapan - Aktivi dr - blngn dan lbr - Annc output di jbln. - Abstrak - Uraian, dll 	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ysb,

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 198010828200122003

Nur Baiti
NPM.14118924



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Baiti
NPM : 14118924

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VII/2017/2018

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 5/2018 /4	✓	<p>Aspek pendalaman</p> <p>— BAB I</p> <p>— " II</p> <p>— " III</p> <p>— APD</p> <p>— Outline.</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ysb,

Selyia Nuriasari, M.E.I
NIP. 198010828200122003

Nur Baiti
NPM.14118924



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Baiti
NPM : 14118924

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VII/2017/2018

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/10/17 31/10	u	Ass BAG IT - III Ass APD Ass outline	

Dosen Pembimbing II

Selvia Nuriyasari, M.E.I
NIP. 198010828200122003

Mahasiswa Ysb,

Nur Baiti
NPM.14118924



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Baiti
NPM : 14118924

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VI/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 17/17 10	✓	App bab II - part per III - App - outline	

Dosen Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.E.I.
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

Nur Baiti
NPM. 14118924



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Baiti
NPM : 14118924

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VII/2017/2018

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24/17 10	c	Revisi bab I buat APN " b.f.l.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ysb,

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 198010828200122003

Nur Baiti
NPM.14118924



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Baiti
NPM : 14118924

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VI/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 6/20/17 /6	✓	Muksi bab 2-3 Direvisi	

Dosen Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.E.I.
NIP. 19810828-200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

Nur Baiti
NPM. 14118924



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Baiti
NPM : 14118924

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VI/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Revisi 24/2017- 18	✓	Revisi	

Dosen Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.E.I.
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

Nur Baiti
NPM. 14118924



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Baiti
NPM : 14118924


Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VII/2017/2018

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
4	Kamis 23/2017 /11	✓	B → 2, 11, dan 14 2. ACC 11/11/17	✓

Dosen Pembimbing I


H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ysb,


Nur Baiti
NPM.14118924



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Baiti
NPM : 14118924

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VII/2017/2018

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
3.	Rabu 15/2017 /11	✓	<p>Tiap proposal diarahkan & diteliti untuk bisnis pattern.</p> <p>- Rakan : X Di dalam : ✓</p> <p>- Perhatikan huruf kapital : J. x : arab : X Arab : ✓</p> <p>- Tulisan b. Arab Sesuaikan besar / Font : 16 font.</p> <p>- Bahasa Indonesia tidak mengandung (o/p, curtal, syariat, x Syariat : ✓ AL-Lampiran : X AL-Lampiran : ✓ dan lain-lain : ✓ air : ✓</p> <p>- Program untuk Kata "Syariat" : 2 21/11</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>

Dosen Pembimbing I

H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ysb,

Nur Baiti
NPM.14118924



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syahiah.metrouniv.ac.id; e-mail: syahiah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Baiti
NPM : 14118924

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : V/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
2	Jumat 13/10 2017		Perubahan Redaksi Judul menjadi jual beli gilbat Secara Grosir Di: H.C.C	

Dosen Pembimbing I

H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Nur Baiti
NPM. 14118924



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Baiti
NPM : 14118924

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VI/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat 26/2017 5	✓	Orat linu 2 ACC	//:

Dosen Pembimbing I

H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Nur Baiti
NPM. 14118924



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Baiti
NPM : 14118924

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VII/2017/2018

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 27/4 2018		Out Line dan RPD 2.1 dan Transkrip Bab IV dan V	

Dosen Pembimbing I

H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 196506272601121001

Mahasiswa Ysb,

Nur Baiti
NPM.14118924

A. Foto Pedagang Jilbab Grosir

Gb. Toko Cahaya Muda



Gb. Toko Nevi Hijab



Gb. Toko Titipan Ilahi



Gb. Toko Diana



Gb. Toko Yanti Scraf

B. Pembeli Jilbab Grosir



C. Dinas Perdagangan



No. _____

Date: _____

SEMINAR PROPOSAL

NAMA : NUR BAITI
 NPM : 14118024
 JURUSAN : EKONOMI SYARIAH
 HARI / TANGGAL : SENIN / 26 MARET 2018
 WAKTU : 15.00 - 16.30 WIB
 TEMPAT : KAMPUS II (GEDUNG E.7.1.1)
 JUDUL : PENERAPAN PRINSIP KHAYAR DALAM TRANSAKSI UJAL
 BELI BARANG PECAH BELAH DI PASAR CENDRAWASIH KOTA METRO

TIM SEMINAR

KEPUA : H. AZMI SIRADJUDIN, I.C., M.HUM
 PEMBAHAS I : RINA EL MAZA, S.H.I., M.S.I
 PEMBAHAS II : SELVIA NURIASARI, M.E.I
 SEKRETARIS : REONIKA PUNPITA SARI, M.E.SY.

PENGUSU I

1. Tes Judul dg 19 tidak sinkron (Judul di rubah "Barang pecah belah dgn jilbab")
2. Cover ke ii tidak perlu ditulis dahulu (Menunggu Acc)
3. Kata "IAIN METRO" di perbaiki dalam cover
4. Hasil prasurvei mengenai Penerapan (Transaksi akad & awal) harus di tulis & telusuri, baru nanti dianalisis
5. dilatar belakang pembeli harus disertakan dg jelas
6. Dalam Penelitian Relevan harus & sebutkan hasil Penelitian
7. Tulisan Hadis harus Time arasi
8. Rukun & syarat lebih detail, Barang rusak yg seperti apa? yg bisa di praktik hak Khayar
9. Metoden tempatnya harus & listkan
10. & Sumber Data: Pedasans grosir, pembeli & dinas Pasar
11. Kriteria & hal 35 tidak sinkron dg hal : 4 (informasi harus jelas & benar)
12. Teknik analisis Data (praktiknya harus & listkan, kemudian di simpulkan

Pengusi II

1. Kriteria 2th harus & perbaiki
2. Hal 12 terkait lma & tambahkan
3. Wawancara dg orang harus & listkan (Nama & Kefarannya)
& latar belakang narasah (Pekerjaan & d.t.m)

No. _____

Date : _____

9. Data jumlah harus dituliskan

Moderator :

1. Judul harus sinkron dg isi
2. Tulisan B. Arak harus di perbaiki

Perbaiki is hari mulai hari ini

Metro, 26 Maret 2018

Moderator,


H. Azmi Syarifuddin, I. c. Ri. Hutan



RIWAYAT HIDUP

Nur Baiti lahir pada tanggal 16 Agustus 1995 di Pugung Raharja. Anak ke tiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Suwono dan Ibu Siti Mariyam. Tinggal bersama orang tua di Desa Dewa mulya, Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh peneliti adalah di MI Miftahul Huda Serupa Indah diselesaikan pada tahun 2009, selanjutnya di MTSN II Kotabumi diselesaikan pada tahun 2013 dan dilanjutkan ke jenjang sekolah MA At Tholibin diselesaikan pada tahun 2014. Pada tahun 2014 peneliti terdaftar sebagai mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro yang sekarang sudah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.